

**PERUBAHAN PARADIGMA PENANGANAN ANAK
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM
STUDI KASUS: DI LEMBAGA PELAYANAN
REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT DI
TONGGALAN, KLATEN**



Acc Pembimbing untuk
Munaqasyah

22 Jan 2026
Ttd

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Faiz Ramadhan', written over a white background.

Oleh:

Muhammad Faiz Ramadhan

NIM: 21421088

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

**PERUBAHAN PARADIGMA PENANGANAN ANAK
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM
STUDI KASUS: DI LEMBAGA PELAYANAN
REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT DI
TONGGALAN, KLATEN**



Oleh:

Muhammad Faiz Ramadhan

NIM: 21421088

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Faiz Ramadhan
Nomor Mahasiswa : 21421088
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PROGRAM PENCEGAHAN ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PELAYANAN
REHABILITASI SOSIAL BERBASIS
MASYARAKAT, SANGGAR PENGAYOMAN DI
TONGGALAN, KLATEN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 Januari 2026

Yang menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERAL TEMPEL'. The serial number '210CANX221055431' is visible at the bottom.

Muhammad Faiz Ramadhan

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kallurang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. rai@uii.ac.id
W. rai.uui.ac.id

PENGESAHAN


Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Februari 2026
Judul Tugas Akhir : Perubahan paradigma penanganan anak yang melakukan pelanggaran hukum studi kasus di lembaga pelayanan rehabilitasi berbasis masyarakat di tonggalan, klaten
Nama : MUHAMMAD FAIZ RAMADHAN
Nomor Mahasiswa : 21421088


Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI


Ketua/Pembimbing
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.



.....)

Penguji 1
Dr. Drs. Asmuni, MA


.....)

Penguji 2
Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.


.....)



NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 Rajab 1447 H

11 Januari 2026

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1174/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2025 tanggal 11 Januari 2026 / 22 Rajab 1447 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Faiz Ramadhan
Nomor Mahasiswa : 21421088
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul Skripsi : **PROGRAM PENCEGAHAN ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PELAYANAN
REHABILITASI SOSIAL BERBASIS
MASYARAKAT, SANGGAR PENGAYOMAN DI
TONGGALAN, KLATEN**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketepatan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Najib Asyrof, M.Ag.

PERSETUJUAN BIMBINGAN


PERSETUJUAN BIMBINGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Faiz Ramadhan
Nomor Mahasiswa : 21421088
Judul Skripsi : **PROGRAM PENCEGAHAN ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PELAYANAN
REHABILITASI SOSIAL BERBASIS
MASYARAKAT, SANGGAR PENGAYOMAN DI
TONGGALAN, KLATEN**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi


Muhammad Najib Asyrof, M.Ag.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

A. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

B. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

C. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

“Anak-anak bukanlah sekedar pewaris nama, melainkan amanah yang kelak akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita tanamkan di hati mereka.”

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُقِيمُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

(Q.S. An-Nisa Ayat 9)¹

¹ Al-Qur'an, *An-Nisa*: 9, Dikutip Dari An-Nisa (4): 9, <https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa/9>.

ABSTRAK

PERUBAHAN PARADIGMA PENANGANAN ANAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM STUDI KASUS: DI LEMBAGA PELAYANAN REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT DI TONGGALAN, KLATEN

Muhammad Faiz Ramadhan
21421088

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan paradigma penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang semula didominasi oleh pemerintah, kini beralih menjadi berbasis masyarakat. Kementerian Sosial melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat (PRSABH-BM) Sanggar Pengayoman, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam memecahkan masalah sosial anak. Penelitian ini bertujuan Mengetahui dan mendeskripsikan perubahan paradigma penanganan anak melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan, Kabupaten Klaten dan Menganalisis apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan paradigma tersebut, serta tinjauannya berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Prespektif Hukum Islam (Uqubah, Inzar, dan Ta'dib). Jenis penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan paradigma penanganan anak di Kelurahan Tonggalan didorong oleh kesadaran kolektif masyarakat akan kedudukan anak sebagai aset utama bangsa, sehingga pendekatan hukum bergeser dari retributif menuju rehabilitatif. Dalam Perspektif Hukum Islam, transformasi ini mencerminkan rekonstruksi konsep *'uqubah* menjadi instrumen edukasi, di mana sanksi diposisikan sebagai *inzar* (peringatan) yang bersifat preventif dan bermuara pada proses *ta'dib* (pembentukan karakter) guna memulihkan keberfungsian sosial anak tanpa meninggalkan dampak psikologis yang destruktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model penanganan anak di Lembaga Sanggar Pengayoman telah berhasil mensinkronkan tujuan hukum nasional dengan nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam menjaga kemaslahatan generasi muda. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan peran lembaga sosial berbasis masyarakat sebagai alternatif strategis dalam merehabilitasi moral dan adab anak secara inklusif, sekaligus meminimalisir stigmatisasi negatif yang sering muncul dalam sistem peradilan pidana formal.

Kata Kunci: Anak Berhadapan dengan Hukum, Perubahan Paradigma Penanganan Anak, Lembaga Pelayanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Sanggar Pengayoman.

ABSTRACT

Paradigm Shift in the Handling of Children in Conflict with the Law: A Case Study at the Community-Based Rehabilitation Service Institution in Tonggalan, Klaten.

Muhammad Faiz Ramadhan
21421088

This research is motivated by a paradigm shift in handling Children in Conflict with the Law (CICL), which was originally government-dominated and has now transitioned to being community-based. The Ministry of Social Affairs, through the Community-Based Social Service and Rehabilitation for Children in Conflict with the Law (PRSABH-BM) program, encourages active community involvement in addressing children's social issues. This research aims to identify and describe the paradigm shift in handling children in conflict with the law in Tonggalan Village, Klaten Regency, and analyze the factors behind this shift, as well as review it based on Law No. 35 of 2014 concerning the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection, Law No. 11 of 2009 on Social Welfare, and the Islamic Law Perspective ('Uqubah, Inzar, and Ta'dib). This type of research uses a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through interviews, observation, and documentation. The results showed that the paradigm shift in handling children in Tonggalan Village was driven by collective community awareness of children's status as a primary national asset, resulting in a legal approach shift from retributive to rehabilitative. In the perspective of Islamic law, this transformation reflects a reconstruction of the concept of 'uqubah into an educational instrument, where sanctions are positioned as inzar (warning) that is preventive and culminates in the process of ta'dib (character building) to restore children's social functionality without leaving destructive psychological impacts. This study concludes that the handling model at the Sanggar Pengayoman Institution has successfully synchronized national legal goals with the values of Maqashid Sharia in maintaining the welfare of the younger generation. The implications of this research emphasize the importance of strengthening the role of community-based social institutions as a strategic alternative in rehabilitating children's morals and manners inclusively, while simultaneously minimizing the negative stigmatization that often arises in the formal criminal justice system.

Keywords: *Children in Conflict with the Law, Paradigm Shift in Child Handling, Sanggar Pengayoman Community-Based Social Rehabilitation Service Institution.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Program Pencegahan Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Pelayanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat, Sanggar Pengayoman Di Tonggalan, Klaten”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita nabi Agung Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Kami menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami ingin menyampaikan, ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Fuat Hasanuddin, Lc, MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Muhammad Najib Asyrof, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
7. Bapak Dwi Santoso, selaku PLT Lurah di Kelurahan Tonggalan, Kabupaten Klaten.
8. Keluarga besar Lembaga PRSABH BM Sanggar Pengayoman, khususnya Bapak Bambang Yunaidi, S.E. (Ketua), Bapak Bripka Suwatno (Penasehat), serta seluruh pengurus dan relawan yang telah menyambut kami dengan hangat dan memberikan data yang sangat berharga.

9. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, yang senantiasa memanjatkan doa di setiap sujudnya, memberikan kasih sayang tak terhingga, serta dukungan moral maupun materiil, skripsi ini kami persembahkan sebagai bakti kecil untuk kalian.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2021 dan sahabat-sahabat terdekat yang selalu memberikan semangat dan hiburan dikala penat mengerjakan skripsi.

Kami menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengalaman Penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, Januari 2026

Mengetahui Penulis,

Muhammad Faiz Ramadhan
NIM: 21421088

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN BIMBINGAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Perlindungan Anak.....	17
2. Teori Rehabilitasi Sosial.....	23
3. Teori Hukum Islam (Uqubah, Inzar, dan Ta'dib)	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	31
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	31
C. Informan Penelitian.....	32

D. Teknik Penentuan Informan	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Keabsahan Data	34
G. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan.....	44
1. Perubahan Paradigma Penanganan Anak yang Melanggar Hukum di Kelurahan Tonggalan, Kabupaten Klaten	44
2. Program Pencegahan Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh Lembaga Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat Sanggar Pengayoman, Kelurahan Tonggalan ..	46
3. Tinjauan Teori Perlindungan Anak terhadap Transisi Paradigma: Dari Retributif Menuju Restoratif.....	48
4. Tinjauan Teori Rehabilitasi Sosial terhadap Transisi Paradigma: Dari Retributif Menuju Restoratif.....	50
5. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Perubahan Paradigma Penanganan Anak yang Melanggar Hukum	55
6. Transformasi Konsep 'Uqubah (dari Pembalasan ke Pendidikan)	57
7. Transformasi Fungsi Inzar (Peringatan sebagai Pencegahan).....	59
8. Pencapaian Ta'dib (Tujuan Akhir Penanganan Anak).....	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	74
A. Lampiran Transkrip Wawancara	74
B. Dokumentasi Kegiatan Di Lembaga Sanggar Pengayoman	83
CURRICULUM VITAE	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak telah menjadi isu sosial yang lazim ditemukan dalam masyarakat, dan sering kali berujung pada keterlibatan mereka dalam sistem peradilan pidana. Katagori anak berhadapan dengan hukum berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, mencakup anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Batasan usia anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di beberapa wilayah menunjukkan fluktuasi yang signifikan.² Fenomena ini menjadi perhatian serius karena anak adalah aset utama dan generasi penerus bangsa di masa depan, sehingga kualitas mereka mencerminkan kualitas suatu bangsa di masa mendatang.³ Kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anak terus meningkat, dengan tren yang beragam seperti kekerasan fisik, pencurian,

² Panca Dyah Setiarti, Aep Rusmana, And Yudi Muryanto, "Kinerja Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Klaten," *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Kelompok Dan Komunitas*, 2021, 353.

³ Imam Subaweh Arifin And Umi Rozah, "Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 1 (2021): 1.

narkotika, dan pelecehan seksual, yang menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam sistem perlindungan anak di Indonesia.⁴ Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ribuan kasus ABH dalam beberapa tahun terakhir, bahkan di beberapa daerah kasus anak yang berkonflik dengan hukum menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Keterlibatan anak-anak dalam tindak pidana ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pengawasan, pendidikan agama yang minim, dan pola asuh yang kurang efektif dari keluarga.⁵

Melihat kompleksitas permasalahan ini, intervensi yang berfokus pada rehabilitasi sosial dianggap sebagai pendekatan yang lebih humanis dan efektif dari pada hanya mengandalkan hukuman pidana. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan keberfungsian sosial anak-anak, mengembalikan mereka ke masyarakat secara wajar, dan mencegah mereka mengulangi perbuatan melanggar hukum. Pendekatan ini selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berfokus pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat, bukan pada pembalasan.⁶ Proses intervensi rehabilitasi sosial melibatkan berbagai profesional seperti pekerja sosial, psikolog, dan guru bimbingan mental spiritual, yang bekerja sama untuk menangani aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual anak.⁷

⁴ Hamdy Et Al., 3.

⁵ Panca Dyah Setiarti, Aep Rusmana, And Yudi Muryanto, "Kinerja Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Klaten," *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Kelompok Dan Komunitas*, 2021, 2.

⁶ S Muliani Et Al., "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, No. 2 (2023): 4.

⁷ Hamdy Et Al., "Proses Intervensi Pada Anak Berhadapan Hukum Di Sentra Handayani Jakarta," 1,10.

Program pelayanan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum selama beberapa tahun yang lalu lebih banyak dilakukan oleh pemerintah melalui sistem panti asuhan atau diluar panti. Sementara peran masyarakat dalam penanganan kasus anak yang rentan atau berhadapan dengan hukum masih sangat terbatas. Pemerintah melalui kementerian sosial merubah paradigma dalam penanganan masalah-masalah sosial yang dahulu menjadi tanggung jawab penuh Negara, kemudian mengikutsertakan masyarakat dalam memecahkan masalah sosial termasuk terhadap anak-anak yang rentan atau berhadapan dengan hukum. Dengan perubahan paradigma tersebut maka Kementerian Sosial melalui Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, dengan diputuskannya oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten nomor 460/595/14 dan Keputusan Kepala Kelurahan Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten nomor 04 tahun 2009, merancang suatu Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat (PRSABHBM) yang diharapkan mampu mengemban peran dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi anak yang rentan atau berhadapan dengan hukum di Kelurahan Tonggalan.⁸

Lembaga Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat (PRSABH BM) Sanggar Pengayoman di Kelurahan Tonggalan, Kabupaten Klaten, hadir sebagai wujud nyata dari upaya tersebut. Keberadaan lembaga ini menjadi sangat vital, terutama dalam menyediakan

⁸ Wawancara Dengan Ibu Esti Purnami, Ketua Bendahara Lembaga Sanggar Pengayoman Di Kelurahan Tonggalan, Kabupaten Klaten, Tanggal 06 Oktober 2025.

lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat. Kelurahan Tonggalan menjadi lokasi yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan data yang dihimpun, wilayah ini sempat mengalami peningkatan kasus ABH, Dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan penurunan yang signifikan. Tercatat pada tahun 2020 mencapai 4 kasus, yang kemudian mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, di mana pada tahun 2021 hingga 2024 masing-masing tercatat hanya satu kasus.

Pergeseran paradigma dalam sistem hukum nasional saat ini secara tegas beralih dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman penjara, menuju pendekatan restoratif yang berfokus pada pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak. Semangat transformasi ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan upaya Diversi dan Keadilan Restoratif untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi negatif proses peradilan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan perlindungan khusus guna menjamin harkat dan martabat kemanusiaannya. Kehadiran Lembaga Pelayanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Sanggar Pengayoman di Kelurahan Tonggalan, Klaten, merupakan contoh nyata sekaligus implementasi dari pergeseran paradigma tersebut di tingkat akar rumput. Melalui peran serta masyarakat yang aktif dalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial, lembaga ini membuktikan bahwa penanganan anak yang melanggar hukum tidak harus berakhir dengan penghakiman, melainkan melalui proses refungsionalisasi dan pengembangan

potensi diri agar anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kenapa terjadi perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan dan Apa yang melatarbelakangi perubahan paradigma tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi orisinal dalam pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif di masa mendatang, sekaligus menjadi model bagi daerah lain dalam merespons dinamika hukum anak secara lebih manusiawi.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, peneliti menetapkan fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan kabupaten Klaten?
2. Apa yang melatarbelakangi perubahan paradigma tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah yang telah disampaikan, peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan perubahan paradigma penanganan anak melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan, Kabupaten Klaten.
2. Menganalisis apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan paradigma tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait studi mengenai transformasi paradigma hukum dari keadilan retributif (penghukuman) menuju keadilan restoratif (pemulihan) bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam membedah konsep perlindungan khusus anak serta efektivitas rehabilitasi sosial berbasis masyarakat sebagai upaya refungsionalisasi fungsi sosial individu di tengah masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya diskursus hukum Islam melalui sinkronisasi tujuan hukum antara konsep

uqubah, inzar, dan ta'dib dalam kerangka perlindungan serta pembinaan karakter generasi muda secara komprehensif.

2. Manfaat Praktis

Bagi Lembaga PRSABH BM Sanggar Pengayoman: Memberikan evaluasi dan masukan konstruktif bagi pengelola Sanggar Pengayoman dalam mengembangkan model pelayanan rehabilitasi berbasis masyarakat yang lebih terukur, sistematis, dan efektif.

Bagi Pemerintah Kabupaten Klaten: Menyediakan data serta analisis lapangan mengenai model perlindungan anak yang bersifat akar rumput sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program atau regulasi penanganan anak yang lebih inklusif dan manusiawi.

Bagi Masyarakat dan Lembaga Lain: Meningkatkan pemahaman dan kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses tumbuh kembang anak, termasuk dalam memberikan penerimaan sosial bagi anak yang sedang menjalani proses perubahan perilaku.

Bagi Peneliti: Menjadi bahan rujukan atau titik pijak bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih jauh mengenai pemberdayaan masyarakat, dinamika perubahan paradigma hukum, serta implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam sistem peradilan pidana anak.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar yang memuat latar belakang masalah mengenai pergeseran paradigma hukum dari pendekatan retributif menuju restoratif dalam penanganan anak yang melanggar hukum. Selain itu, bab ini mencakup rumusan masalah yang berfokus pada alasan dan latar belakang perubahan paradigma tersebut di Kelurahan Tonggalan, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika pembahasan itu sendiri.

Bab II: Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

Bab ini menguraikan landasan teori dan tinjauan pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Bagian ini mencakup tinjauan umum tentang perlindungan anak, konsep rehabilitasi sosial sebagai upaya refungsionalisasi, serta penjelasan mengenai perubahan paradigma dari keadilan retributif ke restoratif. Secara khusus, bab ini juga membedah kerangka teori hukum Islam mengenai tujuan hukuman yang meliputi konsep *uqubah*, *inzar*, dan *ta'dib* sebagai landasan analisis pembinaan karakter anak.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini memiliki urgensi sebagai fondasi operasional yang memvalidasi seluruh temuan dan analisis dalam skripsi. Argumentasi logis penempatannya adalah untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana peneliti akan memperoleh data empiris yang kredibel, yang nantinya akan dianalisis menggunakan kerangka

teori yang telah ditetapkan di Bab II. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak didasarkan pada asumsi, melainkan pada fakta lapangan yang terukur dan terverifikasi.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini adalah inti dari analisis penelitian, yang akan menyajikan temuan-temuan dari lapangan. Pembahasan akan berfokus pada dua aspek utama sesuai dengan rumusan masalah:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara komprehensif mengapa terjadi perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan.
2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi perubahan paradigma tersebut.

Bab ini akan membandingkan temuan dengan teori yang digunakan untuk memberikan penjelasan mendalam.

Bab V: Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran konstruktif bagi pihak-pihak terkait, baik bagi Lembaga Sanggar Pengayoman, pemerintah daerah, maupun masyarakat luas guna mengoptimalkan perlindungan dan penanganan anak di masa depan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu ini memuat ringkasan dari berbagai penelitian sejenis, baik berupa skripsi maupun jurnal, yang relevan dengan topik program pencegahan anak berhadapan dengan hukum. Tinjauan ini bertujuan untuk memposisikan penelitian yang sedang dikerjakan di antara penelitian-penelitian terdahulu, sehingga dapat menunjukkan orisinalitas dan kontribusi akademik yang ingin dicapai.

Pertama, skripsi oleh Lala Kamila Latip (2023) berjudul "Efektivitas Penanganan Pemerintah Kabupaten Tangerang Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)". Penelitian ini mengkaji penanganan ABH di Kabupaten Tangerang dengan metode kualitatif, serta menemukan bahwa penanganan tersebut belum efektif karena kurangnya sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada isu penanganan ABH di tingkat kabupaten dan penggunaan metode kualitatif. Perbedaannya, penelitian Lala Latip berfokus pada efektivitas penanganan pemerintah secara umum, sementara penelitian ini lebih spesifik mengkaji perubahan paradigma penanganan anak yang

⁹ Lala Kamila Latip, "Efektivitas Penanganan Pemerintah Kabupaten Tangerang Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)" (Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas ..., n.d.), 5.

melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan, kabupaten Klaten dan apa yang melatarbelakangi perubahan paradigma tersebut.

Kedua, skripsi oleh Devi Rosiana (2021) dengan judul "Kegagalan Diversi Dalam Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum di Balai Pemasarakatan Klaten". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan di Klaten untuk menganalisis kegagalan diversi dalam kasus ABH. Hasilnya, kegagalan diversi disebabkan oleh kurangnya kesadaran korban untuk berdamai dan pengaruh eksternal dari komunitas.¹⁰ Kesamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada kasus ABH di Kabupaten Klaten. Perbedaannya, skripsi Devi Rosiana berfokus pada "kegagalan diversi" dalam konteks lembaga pemsarakatan, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan, kabupaten Klaten dan apa yang melatarbelakangi perubahan paradigma tersebut.

Ketiga, skripsi oleh Fachriza Syafiyah (2025) berjudul "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Kampar". Penelitian ini menganalisis peran Dinas Sosial dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan ABH, seperti stigma sosial dari keluarga, jarak lokasi, dan kurangnya ruang observasi.¹¹ Persamaan penelitian ini adalah mengkaji peran lembaga pemerintah dalam penanganan ABH. Perbedaannya, penelitian Fachriza

¹⁰ Devi Rosiana, "Kegagalan Diversi Dalam Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Pemasarakatan Klaten" (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), I.

¹¹ Fachriza Syafiyah, "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Kampar" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), I.

Syafiyah menyoroti peran Dinas Sosial di Kabupaten Kampar, sementara penelitian ini lebih spesifik mengkaji perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan, kabupaten Klaten dan apa yang melatarbelakangi perubahan paradigma tersebut.

Keempat, jurnal oleh Panca Dyah Setiarti, Aep Rusmana, dan Yudi Muryanto (2021) dengan judul "Kinerja Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Klaten". Penelitian ini menemukan bahwa kinerja pekerja sosial di Klaten kurang maksimal karena beberapa hambatan, seperti kesulitan membagi waktu, kurangnya koordinasi, dan jumlah kasus yang tidak sebanding dengan SDM yang ada.¹² Penelitian ini memiliki kesamaan dalam konteks lokasi di Kabupaten Klaten dan isu kinerja lembaga sosial. Sementara, penelitian ini lebih spesifik mengkaji perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan, kabupaten Klaten dan apa yang melatarbelakangi perubahan paradigma tersebut.

Kelima, skripsi oleh Moh. Rofikudin (2024) berjudul "Penyelesaian Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Melalui Restorative Justice di Polres Klaten". Penelitian ini mengkaji penyelesaian ABH melalui pendekatan *restorative justice* di Polres Klaten. Terdapat kesamaan dalam lokasi penelitian (Kabupaten Klaten) dan objek penelitian (penanganan ABH). Perbedaannya, penelitian ini

¹² Setiarti, Rusmana, And Muryanto, "Kinerja Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Klaten," 352.

berfokus pada model penyelesaian kasus di tingkat kepolisian, Sementara, penelitian ini lebih spesifik mengkaji perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan, kabupaten Klaten dan apa yang melatarbelakangi perubahan paradigma tersebut.¹³

Keenam, Skripsi oleh Setyo Aji Wicaksono (2024) berjudul "Analisis Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dan Pertanggungjawaban Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Serta Orang Dewasa Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak". Penelitian ini adalah studi yuridis normatif yang menganalisis bentuk perlindungan dan pertanggungjawaban pidana bagi ABH. Temuan utamanya adalah hukum pidana Indonesia telah berupaya maksimal memberikan perlindungan, dan diversi adalah program khusus yang berfungsi sebagai perlindungan bagi anak agar terhindar dari pembalasan dan pembedaan formal.¹⁴ Perbedaannya, Studi ini adalah penelitian normatif-yuridis yang fokus pada peraturan hukum. Sementara, penelitian ini lebih spesifik mengkaji perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan, kabupaten Klaten dan apa yang melatarbelakangi perubahan paradigma tersebut.

Ketujuh, Skripsi oleh Nagisya Fryda Azzahra (2025) berjudul "Penerapan Diversi Perkara Pidana Oleh Jaksa Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Palembang". Penelitian ini mengkaji peran jaksa

¹³ Mohammad Fajran Elman Maulana, "Perlindungan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan)." (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.), 8.

¹⁴ Setyo A J I Wicaksono, "Analisis Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dan Pertanggungjawaban Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Serta Orang Dewasa Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), 13,14,168.

sebagai fasilitator dan menganalisis faktor serta kendala penerapan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Palembang. Temuan: Kendala dalam penerapan diversifikasi meliputi faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya aparat hukum, dan faktor eksternal, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme diversifikasi.

¹⁵ Perbedaannya, Penelitian Nagisy Fryda Azzahra berfokus pada peran Jaksa di tingkat penuntutan, sementara penelitian ini lebih spesifik mengkaji perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan, kabupaten Klaten dan apa yang melatarbelakangi perubahan paradigma tersebut.

Kedelapan, Skripsi oleh Desti Widya Sari (2025) berjudul "Pengaruh Konseling Kelompok Terhadap Konsep Diri Pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru". Penelitian ini adalah studi kuantitatif yang mengukur pengaruh konseling kelompok terhadap konsep diri ABH. Temuan: Konseling kelompok berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan konsep diri ABH, dengan kontribusi sebesar 27,9%.¹⁶ Perbedaannya, Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan berfokus pada pengaruh konseling terhadap konsep diri, sementara penelitian ini lebih spesifik mengkaji perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan, kabupaten Klaten dan apa yang melatarbelakangi perubahan paradigma tersebut.

¹⁵ Nagisy Fryda Azzahra, "Penerapan Diversifikasi Perkara Pidana Oleh Jaksa Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Palembang" (Studi Penetapan Nomor : 41/Pen/.Div/2024/Pn Plg), 8,9.

¹⁶ Desti Widya Sari, "Pengaruh Konseling Kelompok Terhadap konsep Diri Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Sentra Abiseka Pekanbaru", 7,8.

Kesembilan, Skripsi oleh Andi Ashilah Lathifah Sarman (2023) berjudul "Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Identitas Anak Dalam Penulisan Putusan di Situs Pengadilan". Penelitian ini adalah studi yuridis normatif yang menganalisis pelanggaran kerahasiaan identitas anak yang dipublikasikan di situs resmi Mahkamah Agung. Temuan: Publikasi identitas anak mencederai perlindungan hukum dan mengganggu tumbuh kembang anak karena menimbulkan stigma.¹⁷ Perbedaannya, Kajian ini fokus pada perlindungan identitas di tahap akhir proses peradilan (putusan), sementara penelitian ini lebih spesifik mengkaji perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan, kabupaten Klaten dan apa yang melatarbelakangi perubahan paradigma tersebut.

Kesepuluh, Skripsi oleh Soly Madhannov Sihaloho (2024) berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan No.124/Pid.Sus Anak/2023/Pn Lbp)". Penelitian ini adalah studi yuridis normatif kasus yang membahas pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian. Temuan: Keputusan sanksi pidana penjara dinilai tidak sesuai dengan asas keadilan dan berpotensi anak mengulangi tindak pidana karena hukuman formal seringkali gagal memberikan efek jera.¹⁸ Perbedaan, Penelitian ini mengkaji kegagalan pemidanaan formal yang menyoroti perlunya pendekatan alternatif, sementara penelitian ini lebih spesifik mengkaji

¹⁷ Andi Ashilah Lathifah Sarman, "Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Identitas Anak Dalam Penulisan Putusan di Situs Pengadilan",11,12,17,21.

¹⁸ Soly Madhannov Sihaloho, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan. No.124/Pid.Sus Anak/2023/Pn. Lbp),6,7,21,45.

perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan, kabupaten Klaten dan apa yang melatarbelakangi perubahan paradigma tersebut.

Dengan demikian, posisi penelitian ini memiliki benang merah dengan penelitian terdahulu dalam hal mengkaji isu anak berhadapan dengan hukum dan tantangan yang menyertainya. Namun, penelitian ini membedakan diri dengan fokus yang lebih spesifik pada perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan kabupaten Klaten dan apa saja faktor yang melatarbelakangi perubahan paradigma tersebut, yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan sebagai model percontohan bagi daerah lain.

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Anak

a. Definisi dan Tujuan Perlindungan Anak

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 bahwa perlindungan anak didefinisikan sebagai segala upaya yang diselenggarakan guna menjamin serta melindungi hak-hak anak, termasuk kebebasan dari kekerasan maupun diskriminasi, serta mendapat kesempatan untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹⁹ tujuan utama perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa setiap hak yang dimiliki anak tidak mengalami kerugian, dan menjamin anak-anak akan menerima apa yang mereka perlukan agar dapat bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh. Anak dipandang sebagai aset pembangunan di masa depan bangsa, yang memiliki kedudukan mulia dan harus dilindungi dari bahaya fisik dan psikis.²⁰ Pada pasal 1 ayat 12 mendefinisikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

¹⁹ Syarifuddin Syarifuddin Et Al., "Perlindungan Khusus Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi* 3, No. 1 (2025): 3.

²⁰ Rajarif Syah Akbar Simatupang, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Edukasi Hukum Eduyustisia* 3, No. 2 (2024): 1,4.

b. Landasan Hukum

Upaya pencegahan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga PRSABH BM Sanggar Pengayoman harus berlandaskan hukum.

- 1) Konstitusi Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan hak warga negara atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta miliknya, yang mencakup nilai-nilai hak atas privasi.²¹
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 berbunyi: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Perlindungan Anak.²²
- 3) Upaya perlindungan juga memiliki dimensi filosofis normatif yang kuat dalam ajaran Islam, yang memandang anak sebagai amanah (*titipan*) yang wajib dijaga, dilindungi, dan dididik. Islam menetapkan tanggung jawab ganda individual dan kolektif dalam menjaga keberlangsungan hidup dan masa depan moral anak. Kewajiban perlindungan ini tidak hanya berfokus pada keselamatan fisik semata, tetapi mencakup pemeliharaan moral, spiritual, dan sosial anak dari segala bentuk kerusakan. Dasar utama

²¹ Rinastiti Dwi Anggraeni, Fadilla Putri Alsabilla, and Jeferson Kameo, "Pelindungan Data Pribadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dunia Siber," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 7.

²² Fanoel And Agung, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 24/Pid. Sus-Anak/2023/Pn Jkt. Brt)," *Jurnal Iblam Law Review* 4, no. 4 (2024): 13.

tanggung jawab ini secara eksplisit ditujukan kepada setiap individu mukmin dan terutama pada unit keluarga, sebagai benteng pertahanan pertama anak dari pengaruh yang merusak. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim (66): 6)²³

- 4) Ajaran Islam secara kuat meletakkan fondasi etika dan moral bagi pengasuhan anak, khususnya dalam hal perlakuan orang tua yang harus mencerminkan keadilan dan persamaan. Hal ini sangat penting karena perlakuan yang tidak adil dari orang tua dapat memicu masalah psikologis, rasa iri, dan pada akhirnya, perilaku menyimpang yang dapat menyebabkan anak berhadapan dengan hukum. Kewajiban orang tua untuk memastikan perlakuan yang adil di antara anak-anaknya tidak hanya diatur sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai perintah agama yang memiliki konsekuensi moral. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW mengenai keadilan dalam pemberian di dalam Hadis dari Nu'man bin Basyir tentang

²³ Al-Qur'an, *At-Tahrim*: 6, Dikutip Dari "At-Tahrim (66): 6, <https://Quran.Nu.Or.Id/At-Tahrim/6>.

keadilan dalam pemberian (Hibah) kepada anak, sumber dari Hadis Shahih

Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ
 التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ
 حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي
 عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
 أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ " . قَالَ لَا . قَالَ " اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ " . فَرَجَعَ أَبِي
 فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Al-Awwam, dari Husein, dari Asy Sya'bi, ia berkata, saya mendengar An Nu'man bin Basyir, (dalam riwayat lain) telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya – dan lafaz ini miliknya- telah mengabarkan kepada kami Abu Al Ahwash, dari Hushain, dari Asy-Sya'bi, Dari Nu'man bin Basyir ia berkata: "Ayahku memberiku suatu pemberian. Maka Umrah binti Rawahah (ibuku) berkata, 'Aku tidak akan rela sampai engkau mempersaksikan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka ayahku menemui Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dan menyebutkan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, 'Apakah engkau melakukan ini kepada semua anakmu?' Ayahku menjawab, "Tidak". Beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah, dan berlaku adil di antara anak-anak kalian". Maka ayahku kembali dan menarik kembali pemberian itu." (H.R. Muslim No. 1623)²⁴

²⁴ Abū Al-Ḥusain Muslim Bin Al-Ḥajjāj Al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Al-Zakāh, Bāb: Al-Ḥaṣṣu 'Alā Al-Ṣadaqah Wa Al-Syafā' Ah, No. Hadis 1623.

c. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Peradilan

Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi semua pihak, termasuk lembaga rehabilitasi sosial, dalam berinteraksi dengan ABH. Prinsip fundamental yang mewajibkan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari situasi yang merugikan.²⁵ Anak harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, publikasi data pribadi ABH dapat dianggap sebagai indikator perlakuan diskriminasi.²⁶ Anak berhak untuk dirahasiakan identitasnya untuk menghindari labelisasi negatif. Pemberitaan di media cetak atau elektronik wajib merahasiakan identitas anak. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana.²⁷

Keadilan Restoratif adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan semua pihak yang terlibat: pelaku, korban, dan masyarakat.²⁸ Pendekatan ini merupakan alternatif dari sistem peradilan pidana tradisional yang cenderung berorientasi pada pembalasan dan penghukuman.²⁹ Inti dari keadilan restoratif adalah proses kolaboratif di mana semua pihak bekerja sama

²⁵ Anggraeni, Alsabilla, And Kameo, "Pelindungan Data Pribadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dunia Siber," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 10.

²⁶ Simatupang, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Edukasi Hukum Eduyustisia* 3, No. 2 (2024): 1.

²⁷ Fanoel And Agung, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 24/Pid. Sus-Anak/2023/Pn Jkt. Brt)," *Jurnal Iblam Law Review* 4, no. 4 (2024): 5.

²⁸ Mochamad Sukedi And I Nengah Nuarta, "Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 222,224.

²⁹ Dedi Nofarizal, Yusuf Yusuf, And Rudi Pardede, "Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan," *Collegium Studiosum Journal* 7, No. 2 (2024): 424.

untuk menyelesaikan masalah dan mengatasi konsekuensi dari tindak pidana, dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang berorientasi pada pemulihan hubungan, reintegrasi, dan rekonsiliasi.³⁰ Keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada hukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan.³¹ Dalam konteks anak, teori ini sangat relevan dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia. Model ini dianggap sebagai sarana yang efektif untuk pemulihan, baik bagi pelaku maupun korban, dengan tujuan utama untuk mencapai perdamaian dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.³² Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada kesepakatan yang dicapai antara korban dan pelaku, yang seringkali menjadi tantangan utama. Teori ini memiliki beberapa model pendekatan, salah satunya adalah *Dual Track System Selective* yang diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Model ini memungkinkan penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif secara selektif dengan parameter yang jelas, yang berdampingan dengan jalur sistem peradilan pidana.³³ Pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai luhur "musyawarah untuk mencapai mufakat" yang sudah lama berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia. Keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan

³⁰ Bagas Pribadi, "Keadilan Restoratif Dalam Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Klitih Di Di Yogyakarta," *Jurnal Crepido Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2022): 84.

³¹ Nofarizal, Yusuf, And Pardede, "Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan," *Jurnal Collegium Studiosum* 7, no. 2 (2024): 435.

³² Rosiana, "Kegagalan Diversi Dalam Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Pemasarakatan Klaten," 4.

³³ Maria Silvya Elisabeth Wangga, "Model Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Umum Dan Anak Indonesia," *Jurnal Law, Development and Justice Review* 7, no. 2 (2024): 150.

keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana dan menciptakan perdamaian.³⁴

2. Teori Rehabilitasi Sosial

Teori rehabilitasi sosial adalah kerangka teoritis yang sangat relevan untuk menganalisis upaya pemulihan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 8 bahwa Rehabilitasi sosial didefinisikan sebagai upaya memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.³⁵ Proses ini sangat penting bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum, karena mereka seringkali terabaikan dan berisiko mengalami masalah fisik dan mental akibat kekerasan atau diskriminasi.³⁶ Rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial anak, menumbuhkan rasa percaya diri, dan mencegah mereka mengulangi perilaku menyimpang.


Pelaksanaan rehabilitasi sosial sering kali melibatkan berbagai tahapan yang terstruktur, mulai dari asesmen awal, perencanaan intervensi, implementasi program, hingga monitoring dan evaluasi. Proses ini dapat dilakukan melalui

³⁴ Sukedi and Nuarta, "Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Preferensu Hukum* 5, no. 2 (2024):227.

³⁵ Dedi, Bangun, and Mawardi, "Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat," *Tanjungpura Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 69.

³⁶ Muhammad Rafiq and Riky Novarizal, "Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Sentra Abiseka Unit Pelaksana Teknis Kemensos RI 2024," *Sisi Lain Realita Another Side Of Reality Journal Criminology* 9, no. 1 (2024): 47.

pendekatan residensial di panti rehabilitasi atau pendekatan berbasis keluarga dan komunitas.³⁷ Dukungan sosial, terutama dari orang tua asuh di panti, memegang peran krusial dalam proses rehabilitasi, karena dapat mengisi kekosongan peran keluarga dan membantu anak merasa nyaman serta termotivasi untuk berubah.³⁸ Namun, dalam pelaksanaannya, program rehabilitasi sering kali menghadapi kendala, seperti minimnya tenaga profesional, fasilitas yang kurang memadai, dan jumlah kasus yang tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang tersedia.³⁹ Oleh karena itu, teori rehabilitasi sosial menjadi landasan yang tepat untuk mengkaji secara mendalam bagaimana program pencegahan ABH dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut demi tercapainya pemulihan dan reintegrasi sosial anak yang optimal.



Gambar 2.1. Tahapan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial di Kelurahan Tonggalan.

(Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara Penulis 2025)

³⁷ faizzatun Nazira And Ertien Rining Nawangsari, "Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (Abh)," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, No. 2 (2022): 255.

³⁸ muhamad Rizky Hidayat, Annisah Annisah, And Dwi Amalia Chandra Sekar, "Dukungan Sosial Dari Orang Tua Asuh Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Rehabilitasi Sosial," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 25, No. 1 (2024): 1.

³⁹ Setiarti, Rusmana, and Muryanto, "Kinerja Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Klaten," *Jurnal Prosiding Politeknik Kesejahteraan Sosial* (2021): 351,355.

Teori Rehabilitasi Sosial berfokus pada proses sistematis untuk mengembalikan keberfungsian sosial individu, mengembangkan potensi diri, dan memastikan reintegrasi yang berhasil ke dalam masyarakat. Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan kewajiban sosial dan kepedulian terhadap sesama sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan bahwa ibadah kepada Tuhan harus disertai dengan interaksi sosial yang positif, empati, dan tanggung jawab terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak yang memerlukan perlindungan dan bantuan khusus. Melalui prinsip kepedulian kolektif, ajaran Islam mendorong setiap individu, keluarga, dan komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam upaya perbaikan sosial, yang merupakan inti dari rehabilitasi. Kewajiban berbuat baik ini memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia, sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.”

*(Q.S. An-Nisa (4): 36)*⁴⁰

⁴⁰ Al-Qur'an, *An-Nisā'*: 36, Dikutip Dari "An-Nisa [4]: 36", <https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa/36>.

5) Keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada lingkungan yang suportif dan adanya *social responsibility* dari komunitas. Dalam ajaran Islam, prinsip ini tidak hanya berhenti pada konsep tanggung jawab individu, tetapi dikembangkan menjadi sebuah fondasi komunal yang mengikat seluruh umat dalam satu kesatuan. Kewajiban untuk saling mendukung, menyayangi, dan berbelas kasih menuntut masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya perbaikan sosial, termasuk bagi anak yang terancam atau telah berhadapan dengan hukum. Hubungan antar individu ini diibaratkan seperti satu kesatuan organ yang merasakan penderitaan anggotanya, sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan di dalam Hadis dari Nu'man bin Basyir tentang perumpamaan kaum mukmin seperti satu tubuh, sumber dari Hadis Shahih Muslim:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Zakariya, dari Al-Sya’bi, Dari Nu’man bin Basyir dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling berbelas kasih adalah seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam.” (H.R. Muslim No. 2586)⁴¹

⁴¹ Abū Al-Ḥusain Muslim Bin Al-Ḥajjāj Al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Al-Aḥkām, Bāb: Wujūb Ṭā‘At Al-Umarā’ Fī Ghairi Ma‘Ṣiyah, No. Hadis 2586.

3. Teori Hukum Islam (Uqubah, Inzar, dan Ta'dib)

Dalam perspektif Hukum Islam, penanganan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dipisahkan dari upaya pencapaian kemaslahatan serta perlindungan terhadap fitrah anak. Transformasi paradigma penanganan anak dari pendekatan penghukuman (retributif) menuju pemulihan (restoratif) sebagaimana yang menjadi fokus dalam penelitian ini, memiliki akar filosofis yang kuat dalam konsep pemidanaan Islam yang bersifat edukatif. Hukum Islam memandang anak sebagai subjek yang memerlukan perlindungan khusus karena belum memiliki kesempurnaan akal dan tanggung jawab hukum (*taklif*) secara penuh. Oleh karena itu, guna membedah alasan dan latar belakang perubahan pola penanganan anak di Sanggar Pengayoman Tonggalan, kerangka teori Hukum Islam dalam penelitian ini akan diuraikan melalui tiga pilar utama, yaitu *'Uqubah*, *Inzar*, dan *Ta'dib*. Ketiga konsep ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana sebuah sanksi hukum beralih fungsinya menjadi sarana rehabilitasi sosial dan pembinaan karakter yang sejalan dengan semangat refungsionalisasi fungsi sosial anak di tengah masyarakat. Berikut adalah pengertian dari tiga pilar utama, yaitu *'Uqubah*, *Inzar*, dan *Ta'dib*:

a. 'Uqubah (Sanksi)

'Uqubah dalam perspektif hukum Islam dipahami sebagai pembalasan atau reaksi hukum atas suatu tindak kejahatan (*jarimah*) yang memiliki dimensi sosial maupun legal.⁴² Secara filosofis, penjatuhan sanksi tersebut mengandung unsur *zawajir* (pencegahan) agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa, sekaligus sebagai *jawazir* (penebusan) bagi pelaku agar tidak dihukum di akhirat.⁴³ Namun, tanggung jawab pidana bagi anak bersifat tidak sempurna karena mereka dipandang belum mencapai usia *taklif* atau memiliki kapasitas hukum yang penuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴⁴ Oleh sebab itu, sanksi bagi anak tidak bersifat pembalasan seperti *hudud* atau *qisas*, melainkan diarahkan pada bentuk *ta'zir* yang bersifat edukatif, peringatan, dan pembinaan.⁴⁵ Model penanganan ini selaras dengan upaya transformasi fiqh jinayah ke dalam hukum nasional yang mengedepankan paradigma perlindungan dan rehabilitasi guna menjamin masa depan anak yang melanggar hukum.⁴⁶

⁴² Mahir Amin, Marli Candra, And Helga Nurmila Sari, "Punishment In Islamic Criminal Law: Between Facts And Ideals Of Punishment," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 10, No. 1 (2024): 1.

⁴³ Novalia Vichi Et Al., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 2 (2024): 226.

⁴⁴ Asiyah Jamilah, "Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak Dalam Kasus Kekerasan," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, No. 1 (2025): 105.

⁴⁵ Zelki Marfinas And Fuad Rahman, "Efektifitas Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Wilayah Hukum Polresta Jambi," *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik* 3, No. 3 (2025): 370.

⁴⁶ Junaidi Abdillah And Suryani Suryani, "Model Transformasi Fiqh Jinayah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-'Uqûbah Terhadap Materi Kuhp," *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 2 (2018): 99.

b. Inzar (Peringatan)

Konsep Inzar dalam hukum pidana Islam dipahami sebagai bentuk peringatan atau ancaman non-material yang diberikan kepada pelaku pelanggaran sebelum atau sebagai bagian dari penjatuhan sanksi Ta'zir.⁴⁷ Secara fungsional, Inzar berperan sebagai instrumen pencegahan (*zawajir*) yang bertujuan untuk menyadarkan pelaku akan kekeliruannya serta memberikan efek jera secara psikologis tanpa harus melibatkan hukuman fisik yang berat.⁴⁸ Penerapan Inzar mencerminkan prinsip keadilan substantif dan fleksibilitas otoritas hukum dalam memilih tindakan yang paling proporsional, dengan tetap mengutamakan pembinaan moral serta kemaslahatan publik.⁴⁹ Selain sebagai langkah represif tingkat ringan, Inzar juga berfungsi sebagai sarana preventif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam tindakan jarimah di masa mendatang.⁵⁰

⁴⁷ Vichi Et Al., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, (2024) 233.

⁴⁸ Usammah, "Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam Takzir As A Punishment In Islamic Criminal Law," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (2019) 260.

⁴⁹ Ben Albar Et Al., "Penerapan Prinsip Ta 'Zir Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Dalam Putusan Nomor 156/Pid. B/2020/Pn. Pre.," *Journal Of Sharia And Legal Science* 3, No. 3 (2025): 290.

⁵⁰ Syawal Hidayatullah, "Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta'zir) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat," *Jurnal Mitra* 4, No. 1 (2025): 14.

c. Ta'dib (Pendidikan Karakter)

Ta'dib dalam kerangka teori hukum Islam merupakan proses integral yang bertujuan membentuk karakter individu melalui internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari ajaran Islam.⁵¹ Secara filosofis, *ta'dib* menekankan pada penanaman adab yang mencakup disiplin mental dan perilaku, sehingga mampu membimbing individu untuk bertindak secara etis di tengah masyarakat.⁵² Dibandingkan dengan istilah pendidikan lainnya, *ta'dib* dipandang sebagai konsep yang paling komprehensif dalam mengintegrasikan aspek ilmu, iman, dan amal guna mewujudkan kemaslahatan.⁵³ Dalam konteks rehabilitasi, pendekatan ini berupaya memulihkan jiwa pelaku dengan menguatkan tanggung jawab moral, empati, dan perilaku sopan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁴ Oleh karena itu, *ta'dib* menjadi esensi utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, di mana sanksi yang diberikan bertransformasi menjadi sarana pendidikan karakter untuk mencapai idealitas manusia yang beradab.⁵⁵

⁵¹ Arif Samsudin Et Al., "Pendidikan Karakter Integrasi Pendidikan Agama Islam (Pai)," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 23, No. 2 (2025): 1.

⁵² Lutfiatul Khasanah Et Al., "Konsep Ta'dib Menurut Al-Attas Sebagai Solusi Pendidikan Moral Usia Dini," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, No. 2 (2023): 135.

⁵³ Masrufah Masrufah, Ulfiyatus Sholihah, And Mufiqur Rahman, "Integrasi Konsep Ta'dib Dalam Pengembangan Teori Pembelajaran: Perspektif Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas," *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, No. 1 (2025): 2.

⁵⁴ Hasanuddin Hasanuddin, Muhammad Tang, And Ismail Ismail, "Pembentukan Karakter Santri Berbasis Ruhaniah Melalui Metode Ta'lim, Tarbiyah Dan Ta'dib Di Pondok Pesantren," *Jurnal Kependidikan Media* 14, No. 1 (2025): 1.

⁵⁵ Rini Maulana And Muhammad Hasanil Asy'ari, "Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 23, No. 2 (2025): 4.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu Perubahan paradigma penanganan anak yang melakukan pelanggaran hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, di mana peneliti akan menelaah secara terperinci Mengapa terjadi perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan, kabupaten Klaten.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi ini karena adanya fenomena menarik, yaitu penurunan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini diduga kuat berkaitan dengan perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum, sehingga Kelurahan Tonggalan menjadi lokasi yang sangat relevan untuk mengkaji secara mendalam.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dan memiliki pengetahuan mendalam terkait perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan kabupaten Klaten. Secara spesifik, informan akan terdiri dari pengurus dan staf pelaksana di lembaga PRSABH BM Sanggar Pengayoman, tokoh masyarakat atau perangkat desa yang memiliki peran dalam mendukung program, serta orang tua atau keluarga dari anak-anak yang menjadi target program. Pemilihan informan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang komprehensif dari berbagai sudut pandang, baik dari pihak penyelenggara program maupun pihak yang merasakan dampak langsung.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik ini adalah salah satu metode non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga informan yang dipilih diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam untuk menjawab rumusan masalah. Kriteria penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada keterlibatan dan pengetahuan mendalam mereka tentang mengapa terjadi perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan kabupaten Klaten.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti akan menggunakan beberapa teknik yang saling melengkapi:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari informan kunci. Peneliti akan melakukan komunikasi tatap muka untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mendalam guna menggali informasi detail mengenai perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan kabupaten Klaten, serta pengalaman para informan. Wawancara akan dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur untuk memastikan semua aspek dari rumusan masalah dapat terjawab.

2. Observasi Partisipatif (Participatory Observation)

Peneliti akan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung interaksi, kegiatan, dan dinamika yang terjadi di Lembaga PRSABH BM Sanggar Pengayoman. Observasi ini akan membantu peneliti memahami secara kontekstual bagaimana perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum dijalankan di lapangan, serta melihat bagaimana interaksi antara anak, staf, dan masyarakat. Hasil observasi akan dicatat dalam bentuk catatan lapangan untuk kemudian dianalisis.

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu di luar data itu sendiri untuk membandingkan dan memverifikasi data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan data hasil wawancara dari berbagai informan dengan data dari studi dokumentasi, seperti laporan dan data statistik, untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan obyektif mengenai perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan, kabupaten Klaten dan apa saja faktor yang melatarbelakangi perubahan paradigma tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan mengikuti langkah-langkah yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, informasi yang telah diperoleh dari wawancara, studi dokumentasi, dan observasi direduksi dengan memilah, merangkum, dan memfokuskan data. Peneliti akan menyeleksi informasi yang relevan terkait mengapa terjadi perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar

hukum di Kelurahan Tonggalan kabupaten Klaten, kemudian merangkumnya, serta membuat abstraksi dari catatan yang ada.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, peneliti menyajikan informasi tersebut. Data yang relevan dari wawancara, dokumentasi, dan observasi akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk catatan, transkrip, serta teks naratif. Setiap data yang disajikan akan dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan hubungan yang menjelaskan mengapa terjadi perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan kabupaten Klaten.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dengan menyertakan fakta yang kokoh dari data yang sudah direduksi dan disajikan. Kesimpulan yang ditarik akan menjawab secara langsung rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal penelitian, serta memberikan gambaran utuh tentang perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan kabupaten Klaten dan apa yang melatarbelakangi perubahan paradigma tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun kenyataannya terus bermunculan kasus-kasus anak dan keluarga yang mengalami krisis dan mengancam keselamatan, kesehatan serta mengganggu pemenuhan hak-haknya sebagai anak diantaranya seperti anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Banyak diantara kasus tersebut memiliki dimensi masalah beragam yang menuntut dukungan, intervensi sosial yang komprehensif dan sistematis. Intervensi sosial tersebut yang dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial anak bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orangtua atau keluarga, serta mendukung anak-anak mengembangkan potensinya.⁵⁶

Program pelayanan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum selama beberapa tahun yang lalu lebih banyak dilakukan oleh pemerintah melalui sistem panti asuhan atau diluar panti. Sementara peran masyarakat dalam penanganan kasus anak yang rentan atau berhadapan dengan hukum masih sangat

⁵⁶ “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014, Pasal 1 Ayat 2.

terbatas. Pemerintah melalui kementerian sosial merubah paradigma dalam penanganan masalah-masalah sosial yang dahulu menjadi tanggung jawab penuh Negara kemudian mengikutsertakan masyarakat dalam memecahkan masalah sosial termasuk terhadap anak-anak yang rentan atau berhadapan dengan hukum.⁵⁷

Dengan perubahan paradigma tersebut maka Kementerian Sosial melalui Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak merancang suatu program Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat (PRSABHBM) yang diharapkan mampu mengemban peran dan tanggung jawab mengelola program dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi anak yang rentan atau berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2009 Kementerian Sosial membuat model percontohan untuk penerapan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat (PRSABHBM) ini dengan mendasarkan angka tingkat kenakalan anak/remaja pada tahun 2006. Maka ditetapkanlah percontohan ini di wilayah Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Klaten, dengan mengambil Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah.⁵⁸

Tim PRSABHBM dengan nama Sanggar pengesyoman yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Tonggalan pada tanggal 1 Mei 2009, dengan Surat Keputusan nomor 4 tahun 2009 Dikuatkan pula dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten bahkan telah dikukuhkan oleh Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

⁵⁷ Wawancara Dengan Ibu Esti Purnami, Ketua Bendahara Lembaga Sanggar Pengayoman Di Kelurahan Tonggalan, Kabupaten Klaten, Tanggal 06 Oktober 2025.

⁵⁸ *Ibid.*

pada tanggal 15 Desember 2009. Visi dan misi dari Lembaga Sanggar Pengayoman yaitu: Visi, terwujudnya generasi muda yang handal dan taat hukum menuju keluarga sejahtera di wilayah kelurahan tonggalan. Misi, Sosialisasi eksistensi keberadaan tim PRSABH BM Sanggar Pengayoman, penyuluhan hukum dan pendampingan kepada masyarakat sasaran sebagai langkah preventif terjadinya ABH, kerjasama lintas sektoral untuk advokasi dan rehabilitasi ABH. Tujuan umum, Terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan melindungi anak dari keterlantantaran, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak di Kelurahan Tonggalan dapat terwujud. Tujuan khusus, Dari permasalahan anak yang ada di Kelurahan Tonggalan, Tim Sanggar pengayoman selalu mengupayakan agar anak di Kelurahan Tonggalan dapat menjadi generasi muda yang handal dan taat hukum sehingga dapat melangkah menuju masa depannya.⁵⁹

Agar semua kegiatan positif ini bisa terus berjalan dan tidak mandek di tengah jalan, tentu dibutuhkan biaya operasional. Mulai dari menyediakan makan minum anak, mengadakan pelatihan keterampilan, hingga biaya operasional harian, semuanya memerlukan dukungan dana. Karena Lembaga Sanggar Pengayoman adalah lembaga sosial yang tidak mencari keuntungan, maka lembaga ini sangat bergantung pada semangat gotong royong dari berbagai pihak. Kami tidak berjalan sendirian, melainkan didukung oleh bantuan pemerintah serta kepedulian masyarakat sekitar yang menyisihkan hartanya. Gabungan dari berbagai bantuan

⁵⁹ Wawancara Dengan Ibu Esti Purnami, Ketua Bendahara Lembaga Sanggar Pengayoman Di Kelurahan Tonggalan, Kabupaten Klaten, Tanggal 06 Oktober 2025.

inilah yang dikelola dengan amanah untuk membiayai seluruh kegiatan. Adapun rincian sumber dana yang menjadi penopang operasional lembaga kami adalah sebagai berikut:

1. Bantuan dari dinas sosial provinsi jawa tengah.
2. Bantuan dari kementerian sosial republik indonesia baik langsung maupun melalui dana dekon.
3. Swadaya pokja dan masyarakat.
4. Bantuan lain yang tidak mengikat.⁶⁰

Untuk menganalisis perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan, Kabupaten Klaten, langkah awal yang krusial adalah mengidentifikasi struktur kelembagaan yang bertanggung jawab dalam menjalankan program. Susunan tim ini mencerminkan mekanisme kerja di tingkat komunitas yang mengadopsi prinsip Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak, menuntut adanya relawan yang memiliki komitmen dan jaringan yang luas. Oleh karena itu, pengenalan tim inti di bawah ini memberikan gambaran mengenai kualifikasi dan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam pendampingan, konseling, dan mediasi kasus ABH.

⁶⁰ Wawancara Dengan Ibu Esti Purnami, Ketua Bendahara Lembaga Sanggar Pengayoman Di Kelurahan Tonggalan, Kabupaten Klaten, Tanggal 06 Oktober 2025.

Tabel 4.1 Susunan Tim Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat Sanggar Pengayoman, Kelurahan Tonggalan, Kabupaten Klaten.

No.	Jabatan dalam Tim	Nama
1.	Penanggung Jawab	Lurah Tonggalan
2.	Penasehat	Bripka Suwatno
3.	Ketua	1. H. Bambang Yunaedi, SE 2. Drs. Ag. Sunar Gumilang
4.	Sekretaris	1. Soetanto 2. Woro Adi wahyudi 3. Daridji, SE
5.	Bendahara	1. Esti Purnami 2. Inti Angenani
6.	Seksi-seksi	1. Maryani 2. Siti Hartati 3. H. Partono
	a. Identifikasi	
	b. Pelayanan dan Rehabilitasi	1. Hj. Wahyu Purwaningsih 2. Sri Lestari 3. Asri Kusumastuti
	c. Pelayanan dan Advokasi	1. Surjadi 2. Suparyono 3. Slamet Sumardi, SPD 4. H. Parjono, BC AN
	d. Rujukan	1. Mujiaman 2. Sri Hartini 3. Jumani
7.	Pendamping tk. Kecamatan	Endang Purwaningsih
8.	Sakti Peksos	Nur Sakuri, S. Sos.I

Untuk memberikan konteks empiris yang kuat mengenai permasalahan yang ditangani oleh PRSABH BM Sanggar Pengayoman, analisis data kuantitatif mengenai kasus Anak Berhadapan dengan Hukum menjadi sangat penting. Data ini akan berfungsi sebagai indikator awal untuk mengukur tingkat urgensi masalah anak berhadapan dengan hukum di tingkat Kecamatan Klaten Tengah selama periode 2020 hingga 2024. Selain itu, data ini menyediakan landasan untuk menilai dampak potensial dari upaya preventif yang telah diimplementasikan oleh lembaga berbasis masyarakat ini. Data jumlah kasus ini akan dikorelasikan dengan hasil penelitian kualitatif selanjutnya, untuk melihat bagaimana keberadaan dan program Lembaga Sanggar Pengayoman memengaruhi dinamika angka kasus anak berhadapan dengan hukum di wilayah tersebut.

Tabel 4.2 Data dari BAPAS Kabupaten Klaten Jumlah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Tahun 2020-2024 di Kecamatan Klaten Tengah.

No	Kelurahan/Desa	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kel. Bareng	-	-	1	-	-
2.	Kel. Kabupaten	-	-	-	-	1
3.	Kel. Klaten	-	-	-	-	2
4.	Kel. Tonggalan	4	1	1	1	1
5.	Kel. Mojayan	-	-	-	1	-
6.	Kel. Buntalan	-	-	-	-	1
7.	Desa Jomboran	-	-	-	1	-
8.	Desa Gumulan	-	-	-	1	2
9.	Desa Semangkak	-	1	-	-	-
	Jumlah	4	2	2	4	7

Salah satu anak binaan di Lembaga Sanggar Pengayoman dengan inisial MRS yang terkena kasus pencurian di kelurahan tonggalan. MRS memiliki beberapa masalah yang dialaminya yaitu faktor ekonomi, berlebihan bermain PS sehingga lupa waktu, dan kurang perhatian orang tua terutama dalam belajar. Maka dari itu upaya lembaga dimulai dari tahap pendataan awal, di mana ia tidak hanya dicatat identitasnya, tetapi juga diajak bicara dari hati ke hati untuk dipahami masalah dan kebutuhannya. Sejak saat itu, MRS tidak dibiarkan berjalan sendiri, ia langsung mendapatkan pendampingan khusus dari tim Pokja (Kelompok Kerja). Para pendamping ini hadir layaknya kakak atau orang tua asuh yang siap membimbing, sehingga MRS merasa memiliki tempat bersandar dan arah yang jelas. Sebagai bekal masa depan agar MRS memiliki keahlian yang berguna, lembaga mengarahkannya untuk mengikuti kursus keterampilan perbengkelan. Kegiatan ini sangat penting agar ia memiliki kesibukan positif dan keterampilan teknis yang bisa dijadikan modal mencari nafkah kelak. Untuk mendukung semangat kemandiriannya, MRS juga diberikan fasilitas berupa bantuan dana tunai sebesar Rp300.000. Namun, yang menarik di sini adalah adanya unsur pendidikan tanggung jawab, uang tersebut tidak diserahkan begitu saja untuk dihabiskan sembarangan. Tim Pokja melakukan pemantauan (monitoring) secara ketat dan berkala terhadap penggunaan dana tersebut. MRS diajarkan cara mengelola uang amanah itu untuk kebutuhan yang benar-benar produktif atau mendukung pelatihannya. Dengan cara ini, MRS tidak hanya mendapatkan bantuan materi dan

ilmu bengkel, tetapi juga mendapatkan pelajaran berharga tentang kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola kepercayaan yang diberikan kepadanya.⁶¹

⁶¹ Wawancara Dengan Windari Sebagai Ibu Dari Salah Satu Anak Binaan Lembaga Sanggar Pengayoman Di Kelurahan Tonggalan, Kabupaten Klaten, Tanggal 09 Desember 2025.

B. Pembahasan

1. Perubahan Paradigma Penanganan Anak yang Melanggar Hukum di Kelurahan Tonggalan, Kabupaten Klaten

Berdasarkan temuan data di lapangan, alasan mendasar terjadinya perubahan paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Kelurahan Tonggalan adalah adanya kesadaran kolektif bahwa anak merupakan aset utama dan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi masa depannya. Pandangan ini sejalan dengan prinsip dasar perlindungan anak, di mana setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari dampak buruk proses hukum.⁶² Pergeseran cara pandang masyarakat Kelurahan Tonggalan ini menandakan adanya transformasi pemikiran bahwa anak yang melakukan kesalahan tidak lagi diposisikan sebagai objek penderita yang harus dibalas dengan hukuman fisik, melainkan sebagai subjek yang membutuhkan bimbingan agar dapat kembali ke jalan yang benar tanpa kehilangan hak dasarnya sebagai tunas bangsa.⁶³

Urgensi perubahan paradigma ini juga didorong oleh kegagalan pendekatan lama (retributif) yang hanya berfokus pada pembalasan dan pemenjaraan. Sistem pemidanaan konvensional dinilai kaku karena hanya menekankan pada aspek

⁶² Samuel Kuncoro Adi, Herwin Sulistyowati, And Putri Maha Dewi, "Efektivitas Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen. Div/2024/Pn. Krg)," *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 3, No. 3 (2025): 1.

⁶³ Tuti Aryani, Adelita Putri, And Alifia Khairunnisa, "Efektivitas Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Pro Justitia (Jpj)* 5, No. 2 (2024): 1.

penghukuman tanpa mempertimbangkan bagaimana mengubah perilaku anak menjadi lebih baik.⁶⁴ Lebih dari itu, pendekatan hukum formal seringkali melekatkan stigma atau cap "jahat" pada anak, yang justru menghambat proses reintegrasi sosial mereka.⁶⁵ Oleh karena itu, Kelurahan Tonggalan melalui Lembaga Sanggar Pengayoman berupaya menerapkan pendekatan baru untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, salah satunya dengan menghindari stigma buruk melalui proses pengalihan penyelesaian perkara atau diversifikasi yang lebih manusiawi.⁶⁶

Transformasi menuju keadilan restoratif (*restorative justice*) di wilayah ini bukanlah upaya untuk membebaskan anak dari tanggung jawab, melainkan sebuah metode penyelesaian yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Pendekatan ini hadir sebagai solusi alternatif yang menggantikan hukuman penjara dengan kewajiban yang bersifat edukatif dan memperbaiki hubungan sosial.⁶⁷ Dalam pelaksanaannya, perubahan paradigma ini juga didukung oleh peran serta aktif pekerja sosial dan masyarakat setempat yang bertugas melakukan pendampingan, advokasi, serta memastikan terciptanya rasa aman selama proses rehabilitasi sosial berlangsung.⁶⁸

⁶⁴ Ni Putu Ega Parwati, "Tantangan Sistem Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Locus Delicti* 5, No. 2 (2024): 137.

⁶⁵ Muhammad Rosikhu, Opan Satria Mandala, And Saparudin Efendi, "Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, No. 7 (2023): 1.

⁶⁶ Arsyad Ardza Taufiqurrahman, "Penghindaran Stigma Dalam Proses Diversifikasi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Balai Pemasarakatan Kelas Ii Klaten)," 2025, 1.

⁶⁷ A Zulfiani, "Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development, 5 (4), 284–299," 2023, 316.

⁶⁸ Yuniyasari Yuniyasari And Zulkipli Lessy, "Studi Tentang Peran Sakti Peksos Dalam Penanganan Anak Berhadapan Hukum (Abh) Dan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial Kab. Sleman, Yogyakarta)," *Koloni* 3, No. 1 (2024): 1.

2. Program Pencegahan Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh Lembaga Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat Sanggar Pengayoman, Kelurahan Tonggalan

Transformasi penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Sanggar Pengayoman, Kelurahan Tonggalan, menunjukkan pergeseran fundamental dari paradigma retributif (pembalasan) menuju paradigma rehabilitatif (pemulihan). Pendekatan rehabilitatif ini tidak lagi menempatkan sanksi sebagai tujuan utama, melainkan fokus pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) melalui serangkaian upaya sistematis yang bertujuan mengembalikan keberfungsian sosial anak di tengah masyarakat.

Langkah awal dalam implementasi paradigma rehabilitatif ini diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan hak tumbuh kembang anak. Lembaga Sanggar Pengayoman memastikan bahwa setiap anak tetap mendapatkan hak hidupnya, seperti akses terhadap kesehatan, pangan, dan sandang, serta hak tumbuh kembang melalui jalur pendidikan dan rekreasi. Dalam perspektif rehabilitasi, pemenuhan kebutuhan dasar ini merupakan prasyarat mutlak (atensi) agar proses pemulihan mental dan perilaku anak dapat berjalan optimal, karena anak yang kebutuhan dasarnya terabaikan akan sulit untuk beradaptasi dengan norma sosial yang baru.

Selanjutnya, upaya rehabilitasi diperkuat dengan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar yang bersifat inklusif bagi semua pihak yang terlibat, baik korban, saksi, maupun pelaku. Bagi pelaku anak, penerapan pendampingan dan

Restorative Justice (RJ) menjadi instrumen kunci untuk menghindari dampak buruk sistem peradilan pidana formal yang cenderung kaku. Dengan pendekatan ini, anak diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui jalur mediasi dan pemulihan, alih-alih melalui hukuman penjara yang seringkali justru memberikan stigma negatif dan merusak masa depan mereka.

Terakhir, keberlanjutan proses rehabilitasi di Sanggar Pengayoman dititikberatkan pada peningkatan potensi diri dan pemberdayaan keluarga. Upaya mengasah kreativitas anak bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan diri dan memberikan keterampilan baru sebagai bekal kemandirian di masa depan. Hal ini didukung sepenuhnya oleh program pemberdayaan keluarga, mengingat keluarga adalah lingkungan sosial terkecil yang memiliki pengaruh paling signifikan dalam mencegah pengulangan tindak pidana (*residivisme*). Dengan sinergi antara pemenuhan hak, keadilan pemulihan, dan dukungan keluarga, Lembaga Sanggar Pengayoman berhasil menciptakan ekosistem perlindungan anak yang manusiawi dan transformatif.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara Dengan H. Bambang Yunaidi, S.E. Sebagai Ketua Lembaga Sanggar Pengayoman Di Kelurahan Tonggalan, Kabupaten Klaten, Tanggal 08 Oktober 2025.

3. Tinjauan Teori Perlindungan Anak terhadap Transisi Paradigma: Dari Retributif Menuju Restoratif

Perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggolan melalui Lembaga Sanggar Pengayoman telah menunjukkan keselarasan yang kuat dengan teori perlindungan anak. Implementasi pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi, dan perlindungan merupakan manifestasi nyata dari pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Upaya ini memandang anak bukan sebagai pelaku kriminal semata, melainkan sebagai aset bangsa yang harus dijaga kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya guna memastikan masa depan yang berkualitas.⁷⁰ Dengan memberikan akses terhadap pendidikan, rekreasi, dan kemandirian, lembaga ini telah menjalankan fungsi perlindungan yang bersifat komprehensif, sesuai dengan prinsip bahwa setiap anak berhak atas lingkungan yang mendukung pertumbuhan fisik maupun mentalnya secara optimal.⁷¹

Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar bagi korban, saksi, dan pelaku melalui pendampingan serta keadilan restoratif (*Restorative Justice*) mempertegas bahwa paradigma di Kelurahan Tonggolan telah bergeser dari pendekatan retributif menuju rehabilitatif. Fokus utama dalam proses ini tidak lagi sekadar memberikan efek jera melalui hukuman, tetapi lebih mengutamakan pemulihan kondisi dan

⁷⁰ Syarifuddin Et Al., "Perlindungan Khusus Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi*, (2025) 13.

⁷¹ Simatupang, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Eduyustisia: Jurnal Edukasi Hukum*, (2024) 1.

pembinaan agar anak dapat kembali berfungsi dengan baik di tengah masyarakat.⁷² Penerapan keadilan restoratif bagi pelaku anak juga sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, di mana pemidanaan merupakan upaya terakhir setelah semua jalur pembinaan dan mediasi diupayakan demi kepentingan terbaik bagi anak.⁷³

Selain itu, langkah Lembaga Sanggar Pengayoman dalam meningkatkan potensi, kreativitas, serta pemberdayaan keluarga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial yang terintegrasi dalam sistem perlindungan anak. Pelindungan terhadap anak tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan hukum, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap identitas dan integritas moral anak agar terhindar dari stigma negatif yang dapat merusak masa depannya.⁷⁴ Melalui kolaborasi antara lembaga, masyarakat, dan keluarga, perubahan paradigma ini berhasil menciptakan sistem perlindungan yang lebih inklusif dan manusiawi, yang secara sistematis menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan sosial di tingkat akar rumput.

⁷² Meyfa Lumintang, "Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Lex Privatum* 14, No. 5 (2025): 1.

⁷³ Fanoel And Agung, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 24/Pid. Sus-Anak/2023/Pn Jkt. Brt)," 64.

⁷⁴ Anggraeni, Alsabilla, And Kameo, "Pelindungan Data Pribadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dunia Siber," 1.

4. Tinjauan Teori Rehabilitasi Sosial terhadap Transisi Paradigma: Dari Retributif Menuju Restoratif

Perubahan paradigma penanganan anak di Kelurahan Tonggolan melalui Lembaga Sanggar Pengayoman menunjukkan keselarasan yang signifikan dengan prinsip dan teori rehabilitasi sosial. Berdasarkan data lapangan, upaya pemenuhan kebutuhan dasar anak meliputi hak hidup, sandang, pangan, kesehatan, serta hak tumbuh kembang, bukan sekadar bantuan amal, melainkan fondasi utama dari proses rehabilitasi itu sendiri. Dalam teori rehabilitasi sosial, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan langkah awal yang krusial untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak, di mana anak tidak mungkin dapat pulih perilaku sosialnya jika kebutuhan fisik dan mental dasarnya tidak terpenuhi.⁷⁵ Pendekatan ini menegaskan bahwa rehabilitasi sosial tidak hanya berfokus pada perbaikan perilaku menyimpang, tetapi juga memastikan anak mendapatkan hak-haknya agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat secara wajar.⁷⁶

Selanjutnya, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar yang mencakup perlindungan bagi korban dan saksi, serta penerapan *Restorative Justice* (RJ) bagi pelaku, mencerminkan pergeseran peran lembaga dari sekadar pengawas menjadi fasilitator perubahan. Hal ini sejalan dengan teori peran pekerja sosial dalam rehabilitasi, di mana pendampingan intensif (*counseling*) dan advokasi diperlukan

⁷⁵ Rafiq And Novarizal, "Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Sentra Abiseka Unit Pelaksana Teknis Kemensos Ri, " Sisi Lain Realita: Journal Of Criminology, (2024) 49.

⁷⁶ Dedi, Bangun, And Mawardi, "Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat," *Nestor: Tanjungpura Journal Of Law*, (2022) 70.

untuk memulihkan kondisi psikososial anak yang berkonflik dengan hukum.⁷⁷ Dalam konteks ini, penerapan *Restorative Justice* di Lembaga Sanggar Pengayoman berfungsi sebagai instrumen rehabilitatif yang mengubah stigma negatif menjadi penerimaan kembali, sehingga anak tidak lagi dipandang sebagai penjahat, melainkan individu yang perlu dipulihkan fungsi sosialnya melalui bimbingan yang tepat.⁷⁸

Terakhir, aspek pemberdayaan keluarga dan peningkatan kreativitas anak yang menjadi temuan di lapangan merupakan elemen vital dalam keberhasilan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat. Teori rehabilitasi sosial menekankan bahwa dukungan sosial, khususnya dari lingkungan keluarga (*social support*), memegang peranan kunci dalam menjaga konsistensi perubahan perilaku anak.⁷⁹ Upaya Lembaga Sanggar Pengayoman untuk memberdayakan keluarga memastikan bahwa proses rehabilitasi tidak berhenti di lembaga, melainkan berlanjut di rumah. Dengan demikian, paradigma baru ini telah memenuhi standar rehabilitasi sosial yang komprehensif, yakni mengembalikan kepercayaan diri anak dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung proses reintegrasi mereka.

⁷⁷ Ilham Supiana, Juliana Juliana, And Gilang Susalit, "Peran Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk)," *Jssha Adpertisi Journal* 2, No. 2 (2022): 110.

⁷⁸ Nazira And Nawangsari, "Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (Abh)," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, (2022): 260.

⁷⁹ Hidayat, Annisah, And Sekar, "Dukungan Sosial Dari Orang Tua Asuh Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Rehabilitasi Sosial," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (2024): 13.

Upaya perlindungan anak juga memiliki dimensi filosofis normatif yang kuat dalam ajaran Islam, yang memandang anak sebagai amanah (*titipan*) yang wajib dijaga, dilindungi, dan dididik. Islam mengajarkan bahwa menjaga kehidupan adalah tugas kita masing-masing dan sekaligus tugas kita bersama demi masa depan moral anak. Kewajiban perlindungan ini tidak hanya berfokus pada keselamatan fisik semata, tetapi mencakup pemeliharaan moral, spiritual, dan sosial anak dari segala bentuk kerusakan. Dasar utama tanggung jawab ini secara eksplisit ditujukan kepada setiap individu mukmin dan terutama pada unit keluarga, sebagai benteng pertahanan pertama anak dari pengaruh yang merusak. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim (66): 6)⁸⁰

Upaya-upaya untuk memastikan keluarga menjalankan fungsi pengawasan, pendidikan, dan pembinaan secara optimal merupakan implementasi nyata dari perintah Allah SWT dalam Surat At-Tahrim ayat 6. Serta bertujuan melindungi anak dari kerentanan dan kejahatan adalah perwujudan ketaatan terhadap perintah

⁸⁰ Al-Qur'an, At-Tahrim: 6, Dikutip Dari "At-Tahrim (66): 6", <https://Quran.Nu.Or.Id/At-Tahrim/6>.

fundamental agama. Upaya ini selaras dengan tujuan Teori Perlindungan Anak untuk menjamin keselamatan dan tumbuh kembang anak secara maksimal dan mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial dengan memastikan lingkungan rumah tangga yang aman dan nyaman. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan dalam Hadis dari Nu'man bin Basyir tentang perumpamaan kaum mukmin seperti satu tubuh, sumber dari Hadis Shahih Muslim:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair; telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Zakariya, dari Al-Sya'bi, Dari Nu'man bin Basyir dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling berbelas kasih adalah seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam.” (H.R. Muslim No. 2586)⁸¹

Hadis ini mengajarkan konsep kesatuan umat (*al-jasaad al-waahid*), di mana penderitaan satu individu (anak yang berkonflik dengan hukum atau menjadi korban) adalah penderitaan seluruh komunitas. Dengan demikian, program Lembaga PRSABH BM Sanggar Pengayoman untuk menanggulangi anak berhadapan dengan hukum dan melakukan resosialisasi adalah manifestasi dari kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) untuk merasakan dan bertindak atas rasa sakit

⁸¹ Abū Al-Ḥusain Muslim Bin Al-Ḥajjāj Al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Al-Aḥkām, Bāb: Wujūb Ṭā' At Al-Umarā' Fī Ghairi Ma'Ṣiyah, No. Hadis 2586.

anggota tubuh tersebut. Prinsip ini mendasari tanggung jawab bersama dari negara, masyarakat, dan keluarga. Lebih lanjut, upaya PRSABH BM Sanggar Pengayoman dalam melakukan pendampingan dan pemulihan menjadi wujud nyata dari belas kasih dan cinta yang dianjurkan Hadis tersebut, menjamin bahwa anak tidak dibiarkan terstigmatisasi atau hancur, sehingga tujuan Rehabilitasi Sosial untuk mengembalikan fungsi sosial anak dapat tercapai.

5. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Perubahan Paradigma Penanganan Anak yang Melanggar Hukum

Perubahan paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Kelurahan Tonggolan pada hakikatnya bukan sekadar bentuk kepatuhan administratif terhadap regulasi negara, melainkan manifestasi nyata dari nilai-nilai luhur hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat. Latar belakang fundamental yang mendorong terjadinya pergeseran ini adalah adanya kesadaran kolektif akan tanggung jawab teologis dan moral untuk menyelamatkan masa depan anak sebagai amanah Allah SWT yang harus dijaga.⁸² Dalam perspektif hukum Islam, anak memiliki kedudukan istimewa di mana perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*) mereka merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar, sehingga pendekatan hukum yang diterapkan tidak boleh bersifat destruktif melainkan harus konstruktif.⁸³

Kesadaran ini melahirkan pemahaman baru bahwa penerapan sanksi bagi anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Hukuman dalam Islam tidak semata-mata bertujuan sebagai instrumen pembalasan (*retributif*), tetapi memiliki dimensi transendental untuk memperbaiki akhlak dan mengembalikan pelaku pada jalan yang benar melalui proses pendidikan.⁸⁴ Oleh karena itu, peralihan dari

⁸² Hasanuddin, Tang, And Ismail, "Pembentukan Karakter Santri Berbasis Ruhaniah Melalui Metode Ta'lim, Tarbiyah Dan Ta'dib Di Pondok Pesantren," *Jurnal Kependidikan Media 14*, (2025) 2.

⁸³ Marfinas And Rahman, "Efektifitas Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Wilayah Hukum Polresta Jambi," *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, (2025) 370.

⁸⁴ Amin, Candra, and Sari, "Punishment in Islamic Criminal Law: Between Facts and Ideals of Punishment," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, (2024) 7.

pendekatan yang kaku menuju pendekatan yang lebih humanis di Sanggar Pengayoman dilatarbelakangi oleh semangat untuk menegakkan keadilan substantif, di mana kemaslahatan anak diletakkan di atas formalitas hukum.⁸⁵ Hal ini sejalan dengan fleksibilitas syariat dalam koridor *Ta'zir*, yang memberikan ruang bagi hakim atau penguasa untuk memilih jenis sanksi yang paling maslahat—dalam hal ini rehabilitasi dan pembinaan—guna memastikan anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan beradab.⁸⁶ Dengan demikian, perubahan paradigma ini sesungguhnya adalah upaya "membangkitkan" tujuan hukum Islam (*Maqashid Syariah*) yang menghendaki adanya perlindungan menyeluruh terhadap generasi penerus bangsa.⁸⁷

⁸⁵ Usammah, "Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam Takzir As A Punishment In Islamic Criminal Law." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (2019) 256

⁸⁶ Vichi Et Al., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, (2024) 226.

⁸⁷ Samsudin Et Al., "Pendidikan Karakter Integrasi Pendidikan Agama Islam (Pai)," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, (2025) 237.

6. Transformasi Konsep 'Uqubah (dari Pembalasan ke Pendidikan)

Transformasi penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggalan mencerminkan pergeseran mendasar dalam memaknai konsep *'uqubah*, yakni dari orientasi retributif (pembalasan) menuju orientasi edukatif (pendidikan). Perubahan paradigma ini dilandasi oleh kesadaran bahwa penjatuhan sanksi terhadap anak tidak boleh bertujuan untuk menyiksa atau menimbulkan penderitaan fisik, melainkan harus selaras dengan tujuan kemaslahatan dan pemulihan.⁸⁸ Dalam perspektif hukum pidana Islam, ppidanaan terhadap anak yang belum mencapai usia *taklif* (kedewasaan penuh) tidak dapat dijatuhi hukuman pokok seperti *hudud* atau *qisas*, melainkan dialihkan pada bentuk *ta'zir* yang sifatnya lebih fleksibel dan manusiawi.⁸⁹ Hal ini menunjukkan bahwa sanksi di Lembaga Sanggar Pengayoman diposisikan sebagai instrumen untuk memperbaiki perilaku anak, bukan sebagai ajang balas dendam sosial.

Menjawab catatan kritis mengenai apakah *'uqubah* hanya berfungsi sebagai *inzar* (peringatan) ataukah edukasi, maka dalam konteks Sanggar Pengayoman, *'uqubah* tersebut mengandung kedua unsur tersebut secara berkesinambungan. *Inzar* atau peringatan diposisikan sebagai instrumen awal (*zawajir*) untuk memberikan efek jera psikologis dan menghentikan perilaku buruk anak agar tidak berlanjut pada tindakan yang lebih berat.⁹⁰ Namun, peringatan tersebut tidak berdiri

⁸⁸ Amin, Candra, And Sari, "Punishment In Islamic Criminal Law: Between Facts And Ideals Of Punishment," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, (2024) 7.

⁸⁹ Jamilah, "Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak Dalam Kasus Kekerasan," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, (2025) 112.

⁹⁰ Vichi Et Al., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, (2024)229.

sendiri sebagai hukuman mati rasa; ia merupakan pintu masuk bagi proses pendidikan yang lebih mendalam. Dengan demikian, sanksi yang diterapkan merupakan sebuah *warning for education*, di mana setiap bentuk teguran atau batasan yang diberikan selalu dibarengi dengan muatan pembinaan karakter agar anak dapat kembali pada fitrahnya yang baik.⁹¹

⁹¹ Abdillah And Suryani, "Model Transformasi Fiqh Jinâyah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazharyat Al-'Uqûbah Terhadap Materi Kuhp," *Masalah-Masalah Hukum*, (2018) 104.

7. Transformasi Fungsi Inzar (Peringatan sebagai Pencegahan)

Latar belakang perubahan paradigma penanganan anak di Kelurahan Tonggolan didorong oleh keinginan kolektif masyarakat untuk memberikan "kesempatan kedua" melalui sistem peringatan yang bersifat preventif. Terdapat kesadaran bahwa penanganan anak yang melanggar hukum harus menghindari tindakan yang dapat merusak kesehatan mental maupun masa depan anak. Hal ini selaras dengan konsep *Inzar* dalam hukum Islam, yang menempatkan peringatan atau ancaman non-material sebagai instrumen awal sebelum jatuhnya sanksi yang lebih berat.⁹² Melalui berbagai program di Lembaga Sanggar Pengayoman, *Inzar* diwujudkan dalam bentuk teguran dan bimbingan yang terukur, sehingga anak menyadari kekeliruannya tanpa harus mengalami tekanan psikologis yang berlebihan.⁹³

Secara filosofis, penerapan prinsip *Inzar* bertujuan untuk mewujudkan fungsi *zawajir*, yakni upaya pencegahan agar pelaku tidak terjerumus lebih dalam pada tindak pidana yang lebih serius. Fleksibilitas dalam memilih jenis sanksi *Inzar* memungkinkan terciptanya penanganan yang proporsional dengan mempertimbangkan kondisi sosiologis serta kepentingan terbaik bagi anak.⁹⁴ Dengan demikian, perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggolan melalui optimalisasi fungsi peringatan ini menjadi sarana

⁹² Vichi Et Al., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, (2024) 233.

⁹³ Aceh-Medan, "Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam Takzir As A Punishment In Islamic Criminal Law Usammah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (2019) 260.

⁹⁴ Albar Et Al., "Penerapan Prinsip Ta 'Zir Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Dalam Putusan Nomor 156/Pid. B/2020/Pn. Pre," *Journal Of Sharia And Legal Science*, (2025) 290.

strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara preventif. Langkah tersebut memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil tetap berorientasi pada kemaslahatan publik dan pemulihan moral, bukan sekadar pemberian hukuman yang bersifat retributif.⁹⁵

⁹⁵ Hidayatulah, "Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta'zir) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat." *Jurnal Mitra Indonesia*, (2025) 12.

8. Pencapaian Ta'dib (Tujuan Akhir Penanganan Anak)

Latar belakang utama perubahan paradigma penanganan anak di Kelurahan Tonggolan adalah adanya kesadaran mendalam akan kewajiban melakukan pembinaan karakter secara holistik. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa anak merupakan aset utama bangsa sekaligus generasi yang akan meneruskan cita-cita luhur di masa depan. Oleh karena itu, setiap proses hukum yang melibatkan anak tidak boleh hanya berhenti pada pemberian sanksi, melainkan harus berujung pada proses *ta'dib*, yaitu penanaman adab dan integritas moral agar anak mampu menyadari kesalahannya dan kembali menjadi pribadi yang berakhlak mulia.⁹⁶ Konsep *ta'dib* dalam perspektif Islam dipandang sebagai kerangka pendidikan yang paling komprehensif karena tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai spiritual dan etika dalam perilaku sehari-hari.⁹⁷

Pergeseran menuju pendekatan rehabilitatif di Lembaga Sanggar Pengayoman dipicu oleh kegagalan sistem retributif lama yang terbukti tidak efektif dalam membentuk karakter anak. Sistem lama yang cenderung kaku dan berorientasi pada penghukuman sering kali gagal menyentuh dimensi ruhaniah dan mental anak, sehingga tidak menghasilkan perubahan perilaku yang substantif.⁹⁸ Sebaliknya, integrasi konsep *ta'dib* dalam model penanganan anak berupaya menjawab tantangan degradasi moral dengan mengedepankan pembinaan perilaku

⁹⁶ Samsudin Et Al., "Pendidikan Karakter Integrasi Pendidikan Agama Islam (Pai)," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, (2025) 1.

⁹⁷ Masrufah, Sholihah, And Rahman, "Integrasi Konsep Ta'dib Dalam Pengembangan Teori Pembelajaran: Perspektif Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas," *Jspai: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, (2025) 2.

⁹⁸ Maulana And Asy'ari, "Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, (2024) 4.

yang sopan dan sesuai dengan norma ajaran Islam.⁹⁹ Pendekatan yang dilakukan oleh Lembaga Sanggar Pengayoman, seperti melalui pembinaan karakter dan pendampingan psikososial, merupakan wujud nyata dari proses *ta'dib* yang bertujuan mewujudkan "insan kamil" atau manusia yang utuh secara intelektual maupun moral guna menjamin masa depan bangsa yang lebih baik.¹⁰⁰

Ajaran Islam secara kuat meletakkan fondasi etika dan moral bagi pengasuhan anak, khususnya dalam hal perlakuan orang tua yang harus mencerminkan keadilan dan persamaan. Hal ini sangat penting karena perlakuan yang tidak adil dari orang tua dapat memicu masalah psikologis, rasa iri, dan pada akhirnya, perilaku menyimpang yang dapat menyebabkan anak berhadapan dengan hukum. Kewajiban orang tua untuk memastikan perlakuan yang adil di antara anak-anaknya tidak hanya diatur sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai perintah agama yang memiliki konsekuensi moral. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan dalam Hadis dari Nu'man bin Basyir tentang keadilan dalam pemberian (Hibah) kepada anak, sumber dari Hadis Shahih Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَنْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَيَّ صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

⁹⁹ Hasanuddin, Tang, And Ismail, "Pembentukan Karakter Santri Berbasis Ruhaniah Melalui Metode Ta'lim, Tarbiyah Dan Ta'dib Di Pondok Pesantren," *Jurnal Kependidikan Media* 14, (2025) 1.

¹⁰⁰ Khasanah Et Al., "Konsep Ta'dib Menurut Al-Attas Sebagai Solusi Pendidikan Moral Usia Dini." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, (2023) 135.

أَفَعَلْتِ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ " . قَالَ لَا . قَالَ " اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ " . فَرَجَعَ أَبِي
فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami ‘Abbad bin Al-Awwam, dari Husein, dari Asy Sya’bi, ia berkata, saya mendengar An Nu’man bin Basyir, (dalam riwayat lain) telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya – dan lafaz ini miliknya- telah mengabarkan kepada kami Abu Al Ahwash, dari Hushain, dari Asy-Sya’bi, Dari Nu'man bin Basyir ia berkata: "Ayahku memberiku suatu pemberian. Maka Umrah binti Rawahah (ibuku) berkata, 'Aku tidak akan rela sampai engkau mempersaksikan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka ayahku menemui Rasulullah shallallahu'alahi wa sallam dan menyebutkan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, 'Apakah engkau melakukan ini kepada semua anakmu?' Ayahku menjawab, “Tidak”. Beliau bersabda, “Bertakwalah kepada Allah, dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian”. Maka ayahku kembali dan menarik kembali pemberian itu.” (H.R. Muslim No. 1623)¹⁰¹

Prinsip keadilan dalam pengasuhan anak yang ditekankan dalam Hadis Nu'man bin Basyir menjadi lensa normatif penting untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program PRSABH BM Sanggar Pengayoman. Hadis tersebut, yang memuat perintah tegas Rasulullah SAW "Bertakwalah kepada Allah, dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian," secara fundamental mendukung tujuan Perlindungan Anak untuk menjamin non-diskriminasi dan hak tumbuh kembang anak. Dukungan Keluarga yang kuat, didorong oleh komitmen relawan dan sikap profesionalitas pendamping, merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi keluarga menjadi institusi yang adil dan suportif. Upaya Lembaga PRSABH BM Sanggar Pengayoman untuk memperbaiki hubungan

¹⁰¹ Abū Al-Ḥusain Muslim Bin Al-Ḥajjāj Al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Al-Zakāh, Bāb: Al-Ḥaṣṣu ‘Alā Al-Ṣadaqah Wa Al-Syafā‘Ah, No. Hadis 1623.

keluarga dan lingkungan (resosialisasi) merupakan wujud dari perintah "berlaku adil" dalam Hadis, memastikan bahwa anak berhadapan dengan hukum mendapatkan kembali hak pemulihan dan penerimaan. Kegagalan keluarga dalam menerapkan keadilan dan memberikan kasih sayang yang setara dapat memicu rasa iri, rendah diri, dan krisis psikologis pada anak. Kondisi psikologis negatif ini, yang kemudian tercermin dalam perbedaan penerimaan anak dan lingkungan yang kurang kooperatif, menjadi pemicu utama anak terjerumus dalam perilaku yang kurang baik. Dengan demikian, ketidakadilan di sebuah keluarga menjadi salah satu faktor penghambat terbesar bagi pencegahan. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam firman-Nya berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.” (Q.S. An-Nisa (4): 36)¹⁰²

Dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada siapa saja, mulai dari orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, hingga tetangga dan teman. Ayat ini menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa

¹⁰² Al-Qur'an, An-Nisā': 36, Dikutip Dari "An-Nisa (4): 36", <https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa/36>.

ibadah bukan hanya soal hubungan dengan Allah (sholat atau puasa), tetapi juga harus dibuktikan dengan sikap peduli kepada sesama manusia. Semangat inilah yang menjadi dasar kegiatan di Lembaga Sanggar Pengayoman. Para relawan yang bekerja dengan tulus ikhlas dan jaringan kerja sama yang luas sebenarnya merupakan wujud nyata pengamalan ayat ini. Mereka hadir layaknya "sahabat" atau "saudara" yang merangkul anak-anak yang sedang bermasalah, memberikan dukungan agar anak merasa aman dan diterima. Sebaliknya, ayat ini juga menjadi teguran keras bagi kita. Jika masyarakat justru mengucilkan, memberi cap buruk (stigma), atau menolak kehadiran anak-anak yang pernah bersalah ini, berarti kita telah gagal menjalankan perintah berbuat baik tersebut. Sikap memusuhi ini sangat berbahaya karena bisa merusak mental anak; mereka bisa menjadi sangat rendah diri (minder) atau justru sebaliknya menjadi keras hati dan sombong sifat yang sangat dibenci oleh Allah di akhir ayat tersebut. Jadi, keberhasilan memperbaiki anak-anak ini tidak cukup hanya dengan program lembaga, tetapi sangat bergantung pada kemauan kita bersama sebagai masyarakat untuk menerima dan menyayangi mereka kembali tanpa membeda-bedakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan paradigma penanganan anak yang melanggar hukum di Kelurahan Tonggolan melalui Lembaga Sanggar Pengayoman merupakan sebuah langkah transformatif yang menggabungkan aspek sosiologis-yuridis dengan nilai-nilai luhur hukum Islam. Pergeseran dari pendekatan retributif menuju rehabilitatif didasari oleh kesadaran kolektif bahwa anak adalah aset utama bangsa yang harus dilindungi hak-hak dasarnya, sebagaimana diamanatkan dalam teori perlindungan anak dan

rehabilitasi sosial. Dalam kacamata hukum Islam, transformasi ini merupakan manifestasi nyata dari upaya membumikan tujuan hukum (*Maqashid Syariah*), di mana pembedaan (*'uqubah*) tidak lagi dipandang sebagai pembalasan dendam, melainkan sebagai instrumen edukasi (*warning for education*). Melalui optimalisasi fungsi *inzar* (peringatan) yang terukur dan berorientasi pada pencegahan, proses penanganan hukum di lembaga ini berhasil menghindari perusakan mental anak dan justru memberikan kesempatan bagi pemulihan keberfungsian sosial mereka.

Pencapaian akhir dari seluruh rangkaian penanganan tersebut bermuara pada konsep *ta'dib*, yaitu sebuah proses pembinaan karakter dan penanaman adab yang berupaya mengintegrasikan kembali anak ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Kegagalan sistem lama dalam membentuk integritas moral anak berhasil dijawab melalui pendekatan rehabilitatif yang lebih humanis dan religius, di mana setiap tindakan hukum yang diambil selalu mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang. Dengan demikian, model penanganan anak di Lembaga Sanggar Pengayoman tidak hanya sejalan dengan amanat undang-undang nasional, tetapi juga menjadi bukti nyata keberhasilan transformasi hukum pidana Islam yang moderat dan progresif dalam merespons dinamika sosial di tingkat lokal. Hal ini menegaskan bahwa keadilan yang sesungguhnya dalam hukum Islam bagi anak bukanlah tentang seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, melainkan seberapa efektif hukuman tersebut mampu memperbaiki dan menyelamatkan generasi penerus bangsa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan paradigma penanganan anak dari pendekatan retributif (penghukuman) menuju rehabilitatif (pemulihan) di Kelurahan Tonggalan dilatarbelakangi oleh kesadaran masyarakat dan Lembaga Sanggar Pengayoman, bahwa anak adalah aset utama dan generasi penerus bangsa. Masyarakat mulai menyadari bahwa pola lama yang mengedepankan stigma dan pengucilan tidak efektif dalam memperbaiki perilaku anak. Implementasi perubahan ini diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar (hak hidup dan tumbuh kembang), peningkatan akses pelayanan dasar (pendampingan dan *Restorative Justice*), serta pemberdayaan keluarga yang selaras dengan teori perlindungan anak dan rehabilitasi sosial.

Dalam tinjauan hukum Islam, perubahan paradigma ini merupakan bentuk transformasi konsep 'uqubah dari yang semula bersifat pembalasan menjadi instrumen edukasi (*ta'zir*). Sanksi yang diberikan oleh Lembaga Sanggar Pengayoman diposisikan sebagai inzar (peringatan) yang berfungsi preventif untuk memberikan kesempatan kedua bagi anak. Latar belakang utama perubahan ini dalam kacamata Islam adalah kewajiban melakukan pembinaan karakter atau *ta'dib*. Proses ini menegaskan bahwa tujuan akhir penegakan hukum terhadap anak bukanlah penderitaan fisik, melainkan penanaman adab dan integritas moral guna mewujudkan kemaslahatan bagi masa depan anak.

B. Saran

- 1) Bagi Lembaga Sanggar Pengayoman: Teruslah menjaga semangat kerelawanan yang sudah luar biasa ini. Disarankan untuk memperbanyak variasi pelatihan keterampilan yang sesuai dengan tren anak muda zaman sekarang (misalnya desain grafis atau servis HP), agar anak-anak semakin semangat untuk mandiri.
- 2) Bagi Pemerintah dan Aparat: Perlu adanya penyederhanaan aturan di lapangan agar tidak membingungkan relawan, Jangan sampai anak menjadi korban birokrasi yang ribet. Selain menyederhanakan aturan, kami sangat berharap pemerintah memberikan perhatian lebih pada masalah biaya operasional. Selama ini, banyak kegiatan pembinaan yang berjalan berkat kerelaan warga dan relawan merogoh uang pribadi (swadaya). Oleh karena itu, mohon agar pemerintah dapat memberikan bantuan dana yang lebih pasti dan rutin untuk lembaga. Hal ini sangat penting untuk meringankan beban warga Kelurahan Tonggolan, sehingga program-program positif untuk anak tidak macet hanya karena kekurangan biaya.
- 3) Bagi Masyarakat dan Orang Tua: Mari kita hentikan kebiasaan memberi cap buruk (stigma) kepada anak-anak yang pernah salah. Ingatlah pesan dalam QS. An-Nisa ayat 36 dan Hadis Nabi bahwa kita ini ibarat satu tubuh, jika ada anak yang "sakit" perilakunya, itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk mengobatinya, bukan membuangnya. Jadikan rumah sebagai surga bagi anak, agar mereka tidak mencari pelarian yang salah di luar sana.

- 4) Bagi Penelitian Selanjutnya: Penelitian ini ibarat, baru membuka pintu untuk melihat bagaimana warga satu kelurahan bisa kompak menjaga anak-anaknya. Masih banyak sisi lain yang bisa digali, penulis menyarankan agar peneliti berikutnya bisa melihat dampak jangka panjang. Misalnya, meneliti bagaimana nasib anak-anak binaan ini setelah mereka dewasa nanti, apakah didikan di Lembaga Sanggar Pengayoman, benar-benar membekas selamanya dan membuat mereka sukses? Selain itu, akan sangat menarik jika ada yang melakukan studi perbandingan, yaitu membandingkan cara kerja Lembaga Sanggar Pengayoman di Kelurahan Tonggalan dengan lembaga serupa di daerah lain, tujuannya agar kita bisa menemukan "resep baku" perlindungan anak yang paling ampuh untuk ditiru oleh seluruh daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi, And Suryani Suryani. “Model Transformasi Fiqh Jinâyah Ke Dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik Nazhariyat Al-’Uqûbah Terhadap Materi Kuhp.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 2 (2018): 98–110.
- Aceh-Medan, Jl Banda. “Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam Takzir As A Punishment In Islamic Criminal Law Usammah,” N.D.
- Adi, Samuel Kuncoro, Herwin Sulistyowati, And Putri Maha Dewi. “Efektivitas Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen. Div/2024/Pn. Krg).” *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 3, No. 3 (2025): 2464–69.
- Albar, Ben, Johandi Fadli, Suci Lestari, Azzahra Salsabilla, Mytha Bianka, And Susilawati Susilawati. “Penerapan Prinsip Ta ‘Zir Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Dalam Putusan Nomor 156/Pid. B/2020/Pn. Pre.” *Journal Of Sharia And Legal Science* 3, No. 3 (2025): 285–91.
- Amin, Mahir, Marli Candra, And Helga Nurmila Sari. “Punishment In Islamic Criminal Law: Between Facts And Ideals Of Punishment.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 10, No. 1 (2024): 48–71.
- Anggraeni, Rinastiti Dwi, Fadilla Putri Alsabilla, And Jeferson Kameo. “Pelindungan Data Pribadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dunia Siber.” *Jurnal Usm Law Review* 7, No. 3 (2024): 1635–54.
- Arifin, Imam Subaweh, And Umi Rozah. “Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, No. 1 (2021): 1–17.
- Aryani, Tuti, Adelita Putri, And Alifia Khairunnisa. “Efektivitas Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal Pro Justitia (Jpj)* 5, No. 2 (2024).
- Dedi, Uray, Budi Hermawan Hermawan Bangun, And Mawardi Mawardi. “Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.” *Nestor: Tanjungpura Journal Of Law* 1, No. 1 (2022).
- Fanoel, Stefanus, And I Gusti Agung Ngurah Agung. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 24/Pid. Sus-Anak/2023/Pn Jkt. Brt).” *Iblam Law Review* 4, No. 4 (2024): 52–65.
- Hamdy, Muhammad Kholis, Nunung Khairiyah, Muhammad Alkuriz Aditya, Mutia Nabila, And Pramilania Oktavia. “Proses Intervensi Pada Anak

- Berhadapan Hukum Di Sentra Handayani Jakarta.” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 6, No. 2 (2023): 342–57.
- Hasanuddin, Hasanuddin, Muhammad Tang, And Ismail Ismail. “Pembentukan Karakter Santri Berbasis Ruhaniah Melalui Metode Ta’lim, Tarbiyah Dan Ta’dib Di Pondok Pesantren.” *Jurnal Kependidikan Media* 14, No. 1 (2025): 14–22.
- Hidayat, Muhamad Rizky, Annisah Annisah, And Dwi Amalia Chandra Sekar. “Dukungan Sosial Dari Orang Tua Asuh Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Rehabilitasi Sosial.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 25, No. 1 (2024): 1.
- Hidayatulah, Syawal. “Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta’zir) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat.” *Jurnal Mitra* 4, No. 1 (2025).
- Jamilah, Asiyah. “Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak Dalam Kasus Kekerasan.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, No. 1 (2025): 104–19.
- Khasanah, Lutfiatul, Mohammad Djaya Aji Bima Sakti, Achmad Reza Utama Al Faruqi, Dhita Ayomi Purwaningtyas, And Patimah Patimah. “Konsep Ta’dib Menurut Al-Attas Sebagai Solusi Pendidikan Moral Usia Dini.” *Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, No. 2 (2023): 134–48.
- Latip, Lala Kamila. “Efektivitas Penanganan Pemerintah Kabupaten Tangerang Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Abh).” Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas ..., N.D.
- Lumintang, Meyfa. “Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.” *Lex Privatum* 14, No. 5 (2025).
- Marfinas, Zelki, And Fuad Rahman. “Efektifitas Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Wilayah Hukum Polresta Jambi.” *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik* 3, No. 3 (2025): 371–79.
- Masrufah, Masrufah, Ulfiyatus Sholihah, And Mufiqur Rahman. “Integrasi Konsep Ta’dib Dalam Pengembangan Teori Pembelajaran: Perspektif Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas.” *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, No. 1 (2025): 25–34.
- Maulana, Mohammad Fajran Elman. “Perlindungan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Uptd P2tp2a Kota Tangerang Selatan).” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.
- Maulana, Rini, And Muhammad Hasanil Asy’ari. “Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama.” *Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu*

- Sosial* 23, No. 2 (2025): 432–42.
- Muliani, S, Adil Kasim, Jamaluddin Ahmad, And Nurjannah Nonci. “Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, No. 2 (2023): 358–73.
- Nazira, Faizzatun, And Ertien Rining Nawangsari. “Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (Abh).” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, No. 2 (2022): 251–64.
- Nofarizal, Dedi, Yusuf Yusuf, And Rudi Pardede. “Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan.” *Collegium Studiosum Journal* 7, No. 2 (2024): 423–38.
- Parwati, Ni Putu Ega. “Tantangan Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal Locus Delicti* 5, No. 2 (2024): 98–114.
- Pribadi, Bagas. “Keadilan Restoratif Dalam Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Klitih Di Di Yogyakarta.” *Crepido* 4, No. 2 (2022): 83–94.
- Rafiq, Muhammad, And Ricky Novarizal. “Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Sentra Abiseka Unit Pelaksana Teknis Kemensos Ri 2024.” *Sisi Lain Realita Another Side Of Reality Journal Criminology* 9, No. 1 (2024): 46–55.
- Rosiana, Devi. “Kegagalan Diversi Dalam Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Pemasarakatan Klaten.” Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Rosikhu, Muhammad, Opan Satria Mandala, And Saparudin Efendi. “Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, No. 7 (2023): 605–11.
- Samsudin, Arif, Arja Bayirudin, Helmawati Helmawati, And Iyad Suryadi. “Pendidikan Karakter Integrasi Pendidikan Agama Islam (Pai).” *Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 23, No. 2 (2025): 204–28.
- Setiarti, Panca Dyah, Aep Rusmana, And Yudi Muryanto. “Kinerja Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Klaten.” *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Kelompok Dan Komunitas*, 2021, 351–62.
- Simatupang, Rajarif Syah Akbar. “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.” *Eduyustisia* 3, No. 2 (2024): 26–30.
- Sukedi, Mochamad, And I Nengah Nuarta. “Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 5, No. 2 (2024): 222–30.
- Supiana, Ilham, Juliana Juliana, And Gilang Susalit. “Peran Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak

- Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk).” *Jssha Adpertisi Journal* 2, No. 2 (2022): 44–52.
- Syafiyah, Fachriza. “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Kampar.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- Syarifuddin, Syarifuddin, Athira Salsabila, Putriani Lumban Gaol, And Dwi Fadila. “Perlindungan Khusus Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.” *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi* 3, No. 1 (2025): 13–20.
- Taufiqurrahman, Arsyad Ardza. “Penghindaran Stigma Dalam Proses Diversi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Balai Pemasarakatan Kelas Ii Klaten),” 2025.
- Uu 35. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Uu Perlindungan Anak*, 2014, 1–66.
- Vichi, Novalia, L H Azizah, N Al-Islami, And S Sukti. “Ta’zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material.” *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 2 (2024): 225–34.
- Wangga, Maria Silvy Elisabeth. “Model Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Umum Dan Anak Indonesia.” *Law, Development And Justice Review* 7, No. 2 (2024): 141–57.
- Wicaksono, Setyo A J I. “Analisis Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dan Pertanggungjawaban Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Serta Orang Dewasa Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Yuniasari, Yuniasari, And Zulkipli Lessy. “Studi Tentang Peran Sakti Peksos Dalam Penanganan Anak Berhadapan Hukum (Abh) Dan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial Kab. Sleman, Yogyakarta).” *Koloni* 3, No. 1 (2024): 184–91.
- Zulfiani, A. “Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development, 5 (4), 284–299,” 2023.

LAMPIRAN

A. Lampiran Transkrip Wawancara

Nama : Bapak H. Bambang Yunaidi S.E.
Jabatan : Ketua Lembaga Sanggar Pengayoman di Kelurahan
Tonggalan
Hari/Tanggal : Rabu, 08 Oktober 2025
Waktu : 16.00 WIB- Selesai
Tempat : Di Rumah Kediaman Bapak H. Bambang Yunaidi S.E.
Keterangan :

P: Peneliti (Muhammad Faiz Ramadhan)

I: Informan (Bapak H. Bambang Yunaidi S.E.)

(P): “Assalamualaikum, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Faiz Ramadhan, biasa dipanggil Faiz, mahasiswa Hukum Keluarga yang sedang melakukan penelitian untuk skripsi mengenai Program Pencegahan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Pelayanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat, Sanggar Pengayoman di Tonggalan, Klaten. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih sudah mengizinkan saya wawancara hari ini untuk keperluan skripsi saya.”

(I): “Walaikumusalam, Mas Faiz. Monggo, silakan duduk. Tidak apa-apa, santai saja. Apa yang bisa saya bantu?”

(P): “Begini Pak, saya ingin menggali lebih dalam soal program di sini. Pertanyaan intinya, sebenarnya upaya konkret apa saja yang sudah dilakukan Lembaga Sanggar Pengayoman untuk menanggulangi atau mencegah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kelurahan Tonggalan ini?”

(I): “Baik, Mas. Jadi intinya, upaya pencegahan kami itu, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan dasar anak. Kita pastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi dulu. Mulai dari hak untuk hidup seperti makan, minum, pakaian yang layak, dan kesehatan. Lalu hak tumbuh kembangnya, kita dukung pendidikannya, rekreasinya, dan kemandiriannya. Tidak lupa juga hak partisipasi dan hak perlindungan. Kalau dasar-dasar ini sudah terpenuhi, harapannya potensi anak menyimpang itu jadi kecil.”

(P): “Selain pemenuhan kebutuhan dasar anak apa lagi upayanya Pak??

(I): “Kemudian, upaya kami adalah peningkatan akses bagi anak berhadapan dengan hukum di Kelurahan Tonggalan terkait pelayanan dasar. Untuk anak yang jadi korban, fokus utama kami memberikan perlindungan biar tidak ada ancaman lanjutan. Kita kasih layanan rehabilitasi dan konseling. Tujuannya satu: menyembuhkan luka batin atau trauma mereka biar bisa ceria dan percaya diri lagi. Kalau untuk anak yang jadi saksi, kami berikan jaminan perlindungan keamanan. Supaya apa? Supaya mereka berani memberikan keterangan jujur tanpa takut atau diintimidasi pihak manapun. Untuk pelaku, pendekatan kami bukan hukuman, tapi pembinaan. Kami sangat mengutamakan penyelesaian masalah lewat jalur damai, atau

istilah hukumnya Restorative Justice, kita damaikan, kita bina, bukan dipenjara. Kita juga punya program peningkatan potensi dan kreativitas anak. Kita fasilitasi bakat mereka biar tersalurkan ke hal positif. Selain itu, yang tak kalah penting adalah pemberdayaan keluarga. Karena benteng utama itu kan di rumah, jadi keluarganya juga kita kuatkan.”

(P): “Luar biasa ya Pak programnya. Tapi selama menjalankan ini semua, apakah ada, seperti faktor pendukung yang bikin Lembaga Sanggar Pengayoman ini tetap bertahan, dan apakah ada faktor penghambatnya?”

(I): “Kalau faktor pendukung utamanya itu ya komitmen dan panggilan hati. Relawan di sini itu kerjanya pakai hati, Mas. Selain itu adanya dukungan keluarga, jaringan kerjasama yang luas dengan berbagai pihak, Seperti Dinas Sosial di tingkat Kabupaten hingga Provinsi, dan terhubung langsung dengan Kementerian Sosial di pusat. Selain itu, kami juga bergandengan tangan dengan lembaga-lembaga ahli seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di tingkat kabupaten. Bahkan, kami juga menjalin komunikasi dengan organisasi internasional sekelas UNICEF. dan tentunya sikap profesionalitas pengurus dalam melayani. Itu yang bikin kita kuat.”

(P): “Kalau faktor penghambatnya, apa saja Pak?”

(I): “Hambatannya juga lumayan. Kadang ada perbedaan penerimaan anak antara relawan sosial dan keluarga, ini bisa menghambat pendampingan. Lalu kadang kita ketemu klien dan lingkungan yang kurang kooperatif. Masalah birokrasi juga ada, kadang keputusan tumpang tindih. Dan yang

paling sudah diubah itu praktik budaya yang menormalisasi kekerasan. Masih ada yang anggapukul anak itu wajar sebagai pendidikan, padahal itu salah.”

(P): “Baik Pak Bambang, terima kasih banyak atas informasinya.”

(I): “Sama-sama Mas Faiz, semoga skripsinya lancar.”

Nama : Ibu Esti Purnami

Jabatan : Ketua Bendahara di Lembaga Sanggar Pengayoman di
Kelurahan Tonggalan

Hari/Tanggal : Senin, 06 Oktober 2025

Waktu : 13.00 WIB- Selesai

Tempat : Di Rumah Kediaman Ibu Esti Purnami

Keterangan :

P: Peneliti (Muhammad Faiz Ramadhan)

I: Informan (Ibu Esti Purnami)

(P): “Assalamualaikum, selamat siang, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Faiz Ramadhan, biasa dipanggil Faiz, mahasiswa Hukum Keluarga yang sedang melakukan penelitian untuk skripsi mengenai Program Pencegahan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Pelayanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat, Sanggar Pengayoman di Tonggalan, Klaten. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih sudah mengizinkan saya wawancara hari ini untuk keperluan skripsi saya.”

(I): “Selamat siang, Mas Faiz. Oh iya, silakan. Kebetulan lagi santai kok ini. Mau tanya apa Mas?”

(P): “saya mau tanya, terkait soal Profil Lembaga Sanggar Pengayoman, pertama soal sejarahnya dulu Bu. Lembaga Sanggar Pengayoman ini sebenarnya statusnya sudah resmi sejak kapan ya Bu? Soalnya ini penting buat data skripsi saya.”

(I): “Oh, kalau legalitas kita sudah lengkap dan resmi, Mas. Awalnya kita dibentuk lewat Surat Keputusan (SK) Kepala Kelurahan Tonggalan itu tanggal 1 Mei 2009, nomor SK-nya Nomor 4 Tahun 2009. Terus, dikuatkan lagi sama SK Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten. Puncaknya, kita dikukuhkan langsung oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tanggal 15 Desember 2009. Jadi secara hukum kita kuat.”

(P): “Wah, berarti sudah lama ya Bu berdirinya. Kalau visi dan misinya sendiri apa Bu yang ingin dicapai Sanggar ini?”

(I): “Visi kita simpel tapi berat mas, yaitu terwujudnya generasi muda yang handal dan taat hukum menuju keluarga sejahtera di Wilayah Kelurahan Tonggalan. Nah, buat mencapai itu, kita punya misi: melakukan sosialisasi kalau Tim Lembaga PRSABH-BM Sanggar Pengayoman ini ada lho, terus melakukan penyuluhan hukum dan pendampingan sebagai langkah pencegahan (preventif), sama kerjasama lintas sektoral buat advokasi dan rehabilitasi anak.”

(P): “Kalau tujuan utamanya apa Bu?”

(I): “Tujuan umumnya jelas, pemenuhan hak dasar anak. Kita mau lindungi anak-anak di Kelurahan Tonggalan dari keterlantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Jadi tumbuh kembang dan partisipasi anak itu terjamin. Tujuan khususnya, kita mau anak-anak di sini jadi generasi yang taat hukum. Jangan sampai masa depan mereka rusak karena masalah hukum.”

(P): “Baik Bu, nah, ini pertanyaan inti buat Ibu sebagai Bendahara. Disetia kegiatan pasti butuh biaya ya Bu. Mulai dari makan minum, pelatihan, sampai operasional harian. Itu dananya dari mana Bu”

(I): Penopang operasional kita itu ada empat sumber utama: Pertama, ada Bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kedua, Bantuan dari Kementerian Sosial RI, ini bisa langsung atau lewat dana dekonsentrasi (dekon). Ketiga, ini yang penting, Swadaya Pokja dan Masyarakat. Warga sini itu peduli, mereka menyisihkan harta buat bantu anak-anak. Terakhir, kita terima bantuan lain yang tidak mengikat. Semua dana gabungan itu kita kelola secara amanah Mas, buat biayain semua kegiatan anak-anak di Kelurahan Tonggalan.”

(P): “Alhamdulillah, berarti partisipasi masyarakat dan pemerintah seimbang ya Bu. Terima kasih banyak Bu Esti atas data-datanya, ini sangat membantu.”

(I): “Iya, sama-sama Mas Faiz, sukses ya skripsinya.”

Nama : Ibu Windari
Selaku : Orang Tua Dari Salah Satu Anak Binaan Lembaga Sanggar Pengayoman Di Kelurahan Tonggalan
Hari/Tanggal : Selasa, 09 Desember 2025
Waktu : 19.00 WIB- Selesai
Tempat : Di Rumah Kediaman Ibu Windari
Keterangan :

P: Peneliti (Muhammad Faiz Ramadhan)

I: Informan (Ibu Windari)

(P): “Assalamualaikum, selamat malam, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Faiz Ramadhan, biasa dipanggil Faiz, mahasiswa Hukum Keluarga yang sedang melakukan penelitian untuk skripsi mengenai Program Pencegahan Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Pelayanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat, Sanggar Pengayoman di Tonggalan, Klaten. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih sudah mengizinkan saya wawancara hari ini untuk keperluan skripsi saya.”

(I): “Walaikumsalam, Mas Faiz. Oh iya, monggo-monggo Mas, silakan masuk. Nggak ganggu kok, kebetulan saya juga lagi santai.”

(P): Mau ngobrol sebentar soal perkembangan adik MRS selama dibina di Lembaga Sanggar Pengayoman, saya dengar kan adik MRS ini sempat ada masalah hukum ya Bu terkait kasus pencurian kemarin. Kalau boleh Ibu cerita sedikit, sebenarnya awal mulanya gimana Bu?”

(I): “Iya Mas, jujur saya sebagai orang tua ya sedih. Sebenarnya anak saya itu dasarnya baik. Cuma ya itu, mungkin karena masalah di rumah juga. Faktor ekonomi kami kan pas-pasan, Mas. Terus dia itu kecanduan main PS (PlayStation), kalau sudah main itu sampai lupa waktu. Saya akui juga, saya dan bapaknya mungkin kurang perhatian, terutama soal belajarnya, karena kami sibuk cari uang. Jadi ya dia mungkin merasa bebas dan akhirnya salah gaul sampai kejadian ambil barang orang itu.”

(P): “Baik Bu, waktu ada masalah itu, bagaimana tanggapan dari Lembaga Sanggar Pengayoman, Bu?”

(I): “Alhamdulillah, Mas, saya bersyukur sekali ada Lembaga Sanggar Pengayoman, awalnya itu ada pendataan, tapi nggak cuma dicatat nama doang. Anak saya diajak ngobrol dari hati ke hati. Mereka mau ndengerin apa sih masalahnya MRS, apa yang dia butuhin. Jadi anak saya merasa dihargai, bukan dipojokkan.”

(P): “Setelah didata, pembinaan seperti apa Bu yang didapat MRS?”

(I): “Sejak masuk Lembaga Sanggar, MRS itu nggak dibiarkan jalan sendiri, dia langsung dapat pendampingan khusus dari tim Pokja (Kelompok Kerja). Para pendamping di sana itu baik-baik, Mas. Sudah kayak kakak atau orang tua asuh sendiri buat MRS. Mereka yang bimbing, ngasih nasihat. Jadi anak saya merasa punya tempat bersandar dan arah hidupnya jadi lebih jelas, nggak luntang-lantung lagi.”

(P): “Alhamdulillah kalau begitu, lalu apakah ada kegiatan-kegiatan yang diterapkan setelahnya?”

(I): “Nah, ini yang saya senang. Biar dia punya bekal masa depan, oleh Lembaga Sanggar Pengayoman diarahkan ikut kursus keterampilan perbengkelan, saya rasa penting banget Mas, biar dia punya kesibukan positif. Siapa tahu besok ilmunya bisa dipakai buat modal cari nafkah, jadi montir atau buka bengkel sendiri.”

(P): “Wah bagus itu Bu buat jangka panjang. Oh ya, apakah ada bantuan lain?”

(I): “Alhamdulillah MRS dikasih fasilitas bantuan dana tunai sebesar Rp 300.000. Tapi jangan salah Mas, uangnya nggak dikasih gitu aja terus boleh buat jajan sembarangan. Di sini ada pendidikan tanggung jawabnya. Tim Pokja itu memantau ketat (monitoring) uangnya dipakai buat apa. MRS diajarin cara ngelola uang amanah itu. Jadi harus dipakai buat kebutuhan yang produktif.”


(P): “Berarti dilatih jujur juga ya Bu lewat uang itu?”

(I): “Betul Mas. Jadi dia dapat pelajaran berharga soal kejujuran dan tanggung jawab. Nggak cuma dapat ilmu perbengkelan, tapi mentalnya juga dibenerin. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah lebih anteng dan punya tujuan.”

(P): “Alhamdulillah, saya ikut senang dengarnya Bu. Terima kasih banyak Bu Windari sudah mau berbagi cerita. Semoga MRS sukses terus ya Bu.”

(I): “Aamiin. Makasih juga doanya Mas Faiz.”

B. Dokumentasi Kegiatan Di Lembaga Sanggar Pengayoman



Gambar 1.1: Dokumentasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak di Kelurahan Tonggalan, 2019.



Gambar 1.2 : Dokumentasi Wawancara dengan Bapak H. Bambang Yunaidi S.E., selaku Ketua Lembaga Sanggar Pengayoman di Kelurahan Tonggalan, pada Rabu, 08 Oktober 2025, jam 16.00 WIB.



Gambar 1.3: Dokumentasi Peningkatan Kreativitas Anak di Kelurahan Tonggala, 2019.



Gambar 1.4: Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Esti Purnami, selaku Ketua Bendahara Lembaga Sanggar Pengayoman di Kelurahan Tonggala, pada Rabu, 06 Oktober 2025, jam 13.00 WIB.



Gambar 1.5: Dokumentasi Pemberdayaan Keluarga di Kelurahan Tonggalan, 2025.



Gambar 1.6: Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Windari, selaku Orang Tua Dari Salah Satu Anak Binaan Lembaga Sanggar Pengayoman Di Kelurahan Tonggalan, pada Rabu, 06 Oktober 2025, jam 13.00 WIB.



SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TONGGALAN
KECAMATAN KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 04 TAHUN 2009**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK NAKAL
(ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM) BERBASIS MASYARAKAT
KELURAHAN TONGGALAN KECAMATAN KLATEN TENGAH
KABUPATEN KLATEN**

KIPALA KELURAHAN TONGGALAN

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka menanggulangi dan menangani Anak Nakal (Anak Berkonflik dengan Hukum) agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta terkoordinir dan berkesinambungan, di mana Kelurahan Tonggalan merupakan salah satu Kelurahan yang ditunjuk sebagai Kelurahan percontohan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal (Anak Berkonflik dengan Hukum) Berbasis Masyarakat, sehingga dipandang perlu dibentuk Tim Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal (Anak Berkonflik dengan Hukum) Berbasis Masyarakat Kelurahan Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan.
- MENGINGJAT** :
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan .
 3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .
 4. Undang - Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- MEMPERHATIKAN** :
- Surat Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten No: 460/595/14 tanggal 27 April 2009 perihal : Penyuluhan / Penyebaran Informasi Kegiatan Pelayanan Rehabsos Anak Nakal Berbasis Masyarakat Tahun 2009

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN:
PERTAMA** :
- Membentuk Tim Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal (Anak Berkonflik dengan Hukum) Berbasis Masyarakat Kelurahan Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

1. Menangani Anak Nakal (Anak Berkonflik dengan Hukum) baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penanganan) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mendampingi dan merehabilitasi Anak Nakal (Anak yang Berkonflik dengan Hukum) yang ada di wilayah Kelurahan Tonggalan yang telah berhadapan dengan Peradilan formal.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kelurahan Tonggalan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada sumber dana yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Masa Bhakti Kepengurusan Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Surat Keputusan ini adalah selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2009 – 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani
oleh Sekretaris
Kelurahan Tonggalan

Drs. MOH. PRUHADI
NIP. 19724601199203 1005

Ditetapkan di : Tonggalan
Pada tanggal : 1 Mei 2009.

KEPALA KELURAHAN TONGGALAN

ttt
SUGIYARTO
NIP. 19550626 197603 1 003

Salinan SK ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ka Dinas Sos Naker Trans Kab. Klaten
2. Camat Klaten Tengah
3. Tim PRSAMB Kel. Tonggalan
4. Arsip

Gambar 1.7: Keputusan Kepala Kelurahan Tonggalan Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pembentukan Lembaga Sanggar Pengayoman



DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat Jl. Pemuda 294,309 Telp. (0272) 321055 Klaten 57412

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 460/1456/14

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA
PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL ANAK NAKAL BERBASIS MASYARAKAT
(PRSAN/BM) KELURAHAN TONGGALAN, KECAMATAN KLATEN TENGAH
KABUPATEN KLATEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Nakal / Anak yang berhadapan dengan Hukum maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Berbasis Masyarakat (PRSAN/BM).
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Klaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang;
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kelentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang Bermasalah;
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 3,5,9,64 ayat 1,2,3;
 7. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

8. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Tenaga Kerja dan Sosial Nomor 01/PK.03.01 Tahun 1984 tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja bagi Narapidana dan Anak Negara;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Kabupaten Klaten tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Berbasis Masyarakat (PRSAN BM) Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Kelompok Kerja (POKJA) Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Berbasis Masyarakat (PRSAN BM) Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA keputusan ini berlugas ;
- a. Mengadakan identifikasi dan Mapping data terhadap Anak Nakal / Anak Berhadapan dengan Hukum di wilayah Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.
 - b. Memberikan pendampingan berupa pendidikan, konseling dan Hukum dalam rangka Rehabilitasi Sosial Anak Nakal / Anak yang berhadapan dengan Hukum.
 - c. Menggali potensi dari, dan mendayagunakan potensi sumber yang bersifat multisektoral bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial Anak Nakal / Anak yang berhadapan dengan Hukum.
 - d. melaporkan seliap hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a, b dan c kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja POKJA PRSAN BM Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : Di Klaten
Tanggal : 9 Juni 2007

Kepala Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Klaten



Gambar 1.8: Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Klaten, Tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Kerja Lembaga Sanggar Pengayoman

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Faiz Ramadhan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 05 Desember 2001
Alamat : Jl. Pemuda No.265, Kampung Todangsan RW 04, RT 01,
Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah,
Kabupaten Klaten
Alamat Email : muhfaizklaten@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- 1) TK MUTIARA HATI, KLATEN, 2006-2008
- 2) SDIT HIDAYAH, KLATEN, 2008-2014
- 3) PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR KAMPUS 5 DARUL QIYAM, MAGELANG, 2014-2019
- 4) PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR KAMPUS 3 DARUL MA'RIFAT, KEDIRI, 2019-2020
- 5) PONDOK PESANTREN MODERN DARUSSALAM, PANDEGLANG, BANTEN 2020-2021
- 6) UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, YOGYAKARTA 2021-2026

Riwayat Organisasi :

- 1) Anggota Lembaga Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2022-2023
- 2) Anggota Bidang Jaringan dan Media, Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah, 2021-2022